



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Tahun 2019



**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.**

**A K U
N T A
B E L**



Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual

Tahun 2019



**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrahmatullah
Wabarakatuh,**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Selain itu, memenuhi amanat yang terkandung didalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DJKI melakukan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2019 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun 2019 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait

Kata Pengantar

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sekaligus sebagai bahan self assessment atas kinerja DJKI Tahun 2019 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan dan kemajuan kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel dimasa yang akan datang.

Akhir kata, saya ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh Pegawai DJKI yang telah berkontribusi mewujudkan program/penyelenggaraan pembinaan kekayaan Intelektual dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya Good Governance dan Clean Governance dalam membangun bangsa dan Negara.

**Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullah**

RINGKASAN EKSEKUTIF

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DJKI 2015-2019

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pencapaian rencana strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2015-2019, yang disusun berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme hal yang sama yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional Tahun 2015-2019, serta Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam era Revolusi Industri 4.0 ini DJKI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih prima dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan global. Untuk itu DJKI telah melakukan beberapa langkah strategis (khususnya pada 4 bidang area perubahan: SDM yang unggul, Infrastruktur, Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi, serta Penataan Peraturan, Organisasi dan Proses Bisnis DJKI. Keempat bidang perubahan tersebut diharapkan dapat mengakselerasi kinerja DJKI dalam mewujudkan visi-misi organisasi serta membantu pemerintah dalam mendorong ekonomi kreatif sebagai basis ekonomi nasional. Adapun yang menjadi visi dari DJKI adalah menjadi institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum, dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) misi, yaitu: (1) Mewujudkan pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas; dan (2) Mewujudkan penegakan hukum kekayaan intelektual yang berkualitas.

PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Dari keempat Indikator Program dalam Sasaran Strategis yang diemban oleh DJKI dalam periode 2015-2019, maka dapat dijelaskan bahwa capaian atas keempat indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual yang Diselesaikan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku

Penyelesaian permohonan perlindungan kekayaan intelektual yang telah diajukan oleh masyarakat adalah salah satu prioritas DJKI pada periode Renstra 2015-2019. Hal ini menjadi faktor penentu bagi masyarakat selaku pemohon KI dalam melakukan aktivitas bisnisnya maupun upaya pemanfaatan atas kekayaan intelektual mereka. Adapun pada tahun 2015 telah diselesaikan sejumlah 69.170 permohonan KI atau 119,28% dari yang ditargetkan yaitu 72.507 permohonan, tahun 2016 telah diselesaikan sejumlah 132.193 permohonan KI atau sekitar 143,11% dari jumlah yang ditargetkan yaitu 115.467 permohonan. Tingginya persentase penyelesaian di kedua tahun tersebut dikarenakan masih dihitungnya penyelesaian atas penyelesaian backlog permohonan KI sebagai bagian dari indikator capaian. Di tahun 2017 terjadi anomali capaian, dimana jumlah penyelesaian sangat jauh melebihi target.

Target ditetapkan berdasarkan penyelesaian permohonan KI yang masih dalam jangka waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan realisasi capaian yaitu sebanyak 28.629 permohonan KI adalah jumlah penyelesaian yang termasuk penyelesaian backlog permohonan KI atau sekitar 333% dari 8.595 permohonan yang ditargetkan. Berdasarkan capaian pada tahun 2016 dan 2017 terdapat peningkatan kinerja dari aspek penyelesaian permohonan kekayaan intelektual termasuk didalamnya penyelesaian permohonan backlog, yang merupakan salah satu langkah DJKI untuk meningkatkan kinerjanya dengan berkomitmen untuk menyelesaikan permohonan backlog. Atas fenomena anomali tersebut maka di tahun 2018 perhitungan penyelesaian permohonan yang dianggap sebagai capaian atas indikator penyelesaian permohonan tidak termasuk penyelesaian atas permohonan KI yang dalam status backlog, sehingga di tahun 2018 terdapat 44.893 permohonan KI yang berhasil diselesaikan atau sekitar 76,44% dari keseluruhan permohonan yang masuk. Persentase capaian ini telah melebihi persentase target pada capaian penyelesaian permohonan yaitu sejumlah 75% dari total target permohonan yang masuk adalah sejumlah 44.048. Sedangkan di tahun 2019 telah tercapai penyelesaian permohonan sejumlah 113.587 dokumen dengan jumlah total permohonan masuk 161.549 permohonan atau sekitar 70,31%.

2. Persentase Pemanfaatan Sistem Online Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual Oleh Masyarakat

Pelayanan kekayaan intelektual secara online telah dirintis oleh DJKI sejak tahun 2015 dengan meluncurkan pelayanan e-Hak Cipta dan e-renewal Merek. Pada tahun 2015 tercapai 106,47% persentase pemanfaatan sistem online yang terkait layanan KI, namun capaian ini belumlah dalam arti pemanfaatan system online pengajuan permohonan KI, namun masih berupa jumlah hit counter yang mengunjungi website DJKI. Kemudian pada tahun 2016 tercapai pemanfaatan pengajuan permohonan Hak Cipta secara online menyentuh angka 127,28% dan sejumlah 30,66% untuk pemanfaatan atas system online bagi perpanjangan merek, pada tahun 2016 permohonan KI secara online masih terbatas pada pelayanan e-Hak Cipta dan e-renewal Merek. Pada tahun 2017 DJKI mengintegrasikan permohonan Paten, Merek dan Desain Industri secara online dengan SIMPONI (E-Filing KI). Adapun persentase pemanfaatan teknologi informasi pada tahun 2017 adalah 321,64% (jumlah permohonan KI secara online tahun 2017 adalah 11.058 permohonan, jumlah ini dihitung berdasarkan persentase 60% dari total permohonan KI yang diterima pada tahun berjalan yang ternyata melebihi dari jumlah permohonan yang ditargetkan untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 5.730 permohonan). Sedangkan di tahun 2018 tercatat sejumlah 69,41% dari total seluruh permohonan dan di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 79,14% pemanfaatan teknologi informasi dari total seluruh permohonan. Pada tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan penghargaan **Top 20 Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi “Teknologi E-Filing Renewal Trademark di Indonesia”** yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena berhasil memangkas waktu pelayanan dalam Layanan Permohonan Perpanjangan Merek yang sebelumnya 14 hari menjadi 15 menit.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan capaian dari indikator ketiga berupa Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KI mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. Pada tahun 2015 dan 2016 DJKI belum melaksanakan secara mandiri pelaksanaan survei dimaksud. Sedangkan pada tahun 2016 pelaksana dari survey adalah pihak intern Kemenkumham yang dalam hal ini dilakukan oleh Balitbangkumham. Survei tersebut melaporkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan KI 'Belum optimal', adapun hal ini salah satunya disebabkan oleh faktor pelaksanaan survei yang dilakukan belum secara spesifik pada tiap jenis layanan, sedangkan layanan yang diukur masih secara umum. Adapun pada tahun 2017 IKM atas layanan KI mendapat 3,05 (Kategori Baik), tahun 2018 mendapat raihan 3,15 (Kategori Baik) dan tahun 2019 terjadi peningkatan Indeks yaitu mendapat 3,26 (Kategori Baik). Survei yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 sudah menggunakan pihak Konsultan Jasa Survei independen yang diakui kredibilitasnya secara nasional, pelaksanaan pun telah didasarkan pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017. Hasil dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai gambaran sekaligus masukan bidang perbaikan bagi DJKI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual.

4. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Kinerja DJKI dalam menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat khususnya terkait tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual tercermin dalam capaian penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja pada penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual tahun 2015 mencatatkan capaian sebesar 163,46% (dimana jumlah atas jumlah laporan yang masuk pada tahun 34 laporan dari 25 laporan yang ditargetkan). Lalu di tahun 2016 persentase indikator keempat ini mencatat adanya 147,5% (jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti berjumlah 59 laporan dari 40 laporan pengaduan masuk yang ditargetkan). Sedangkan di tahun 2017 sejumlah 19 laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dari 14 laporan pengaduan yang ditargetkan untuk ditindaklanjuti atau mencapai 135,71%, di tahun berikutnya yaitu tahun 2018 mencatat 100% (dari 15 laporan pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti 15 kasus), dan di tahun 2019 capaiannya mencatatkan 119,51% (jumlah ini didapatkan berdasarkan adanya 49 kasus yang telah ditindaklanjuti dari jumlah 41 laporan aduan yang diterima oleh DJKI selama tahun anggaran 2019).

Perkembangan PNBP Layanan Kekayaan Intelektual dan Realisasi Anggaran DJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBP melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Dapat dikatakan dari rentang tahun anggaran 2015-2019 terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2016 dapat dikatakan memiliki realisasi penerimaan PNBP dengan jumlah persentase tertinggi yaitu 167,84% dari yang ditargetkan untuk diterima, namun dari segi jumlah nominal maka tahun 2019 adalah realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual tertinggi yaitu sebesar Rp. 714.606.483.255, 00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar 142,92% dari target PNBP tahun 2019 Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Tahun Anggaran	Target PNBP	Realisasi PNBP	Persentase
2015	Rp. 309.000.000.000,-	Rp. 346.565.283.624,-	112,16%
2016	Rp. 329.070.000.000,-	Rp. 552.216.633.526,-	167,84%
2015	Rp. 350.000.000.000,-	Rp. 460.439.168.564,-	131,55%
2015	Rp. 461.654.000.000,-	Rp. 498.327.615.005,-	107,94%
2015	Rp. 500.000.000.000,-	Rp. 714.606.483.255,-	142,92%

Selama tahun anggaran 2019 telah terlaksana penyerapan anggaran sejumlah 93,19% dari alokasi DIPA anggaran program penyelenggaraan Kekayaan Intelektual. Persentase penyerapan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 yang masih mencapai 89,77%. Sedangkan di tahun 2017 penyerapan anggaran mencapai 94,70% dan di 2016 mencatatkan penyerapan anggaran sebesar 90,39%, jumlah ini naik dari realisasi anggaran tahun sebelumnya yang mencapai 85,93%. Secara umum terdapat fluktuasi penyerapan anggaran selama periode 5 tahun terakhir. Kemampuan DJKI dalam menyerap anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

PRESTASI DJKI DAN ISU STRATEGIS

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan suatu kekayaan intelektual melalui tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum dan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual. Adapun peranan DJKI terkait hal ini adalah dengan senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengadministrasian pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan penggunaan produk asli serta melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Kekayaan Intelektual. Melalui pengadministrasian pendaftaran Kekayaan Intelektual, diharapkan hal ini akan mendorong percepatan dan kemudahan dalam memulai suatu usaha di Indonesia, selain itu diharapkan lebih lanjut hal ini akan menciptakan suatu iklim usaha dengan persaingan yang sehat diantara para pelakunya khususnya terkait aspek kekayaan intelektual.

Dewasa ini masih cukup sering ditemui adanya upaya-upaya persaingan usaha tidak sehat tersebut, di mana pelaku usaha menggunakan suatu Kekayaan Intelektual yang bukan haknya sehingga berujung kepada gugatan hukum oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut. Atas hal ini database yang ada pada DJKI menjadi salah satu pertimbangan utama pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut.

Selain itu DJKI juga memiliki peran penting dalam mengembangkan inovasi di bidang teknologi di skala nasional, di mana data-data paten kadaluarsa dapat diakses oleh para peneliti dan badan penelitian nasional dalam rangka menemukan kebaruan atas invensi-invensi yang telah daluarsa tersebut. Hal ini tentunya juga akan memudahkan bagi para peneliti tersebut untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dan/atau sedang dilakukannya merupakan invensi yang memiliki kebaruan, sehingga dapat didaftarkan pada DJKI serta memberikan keuntungan bagi masyarakat luas maupun industri.

Sejak tahun 2015, DJKI telah merintis melakukan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi KI guna mendukung pelaksanaan *e-Gov.* di lingkungan Kemenkumham sebagai komitmen Menteri Hukum dan HAM dalam mendukung kebijakan pemerintah menjadikan organisasi pemerintahan sebagai birokrasi cerdas dan dekat kepada masyarakat dalam memberikan layanan publiknya. Atas semua langkah-langkah DJKI dalam mencapai tidak hanya kinerja yang telah ditargetkan namun lebih daripada itu untuk memberikan optimalisasi layanan publik di bidang Kekayaan Intelektual bagi masyarakat, maka DJKI telah mendapatkan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas inovasi dalam berkinerja. Pada tahun 2017 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan DJKI sebagai insituti pemerintah yang memiliki inovasi pelayanan publik yaitu masuk di dalam **“Top 20 Inovasi Layanan Publik”** atas layanan permohonan perpanjangan Merek (*e-renewal*).

Selanjutnya pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM kembali mendapatkan pengakuan sebagai salah satu instansi pemerintah yang giat mendukung *e-Gov.* dalam memberikan layanan public bagi masyarakat melalui inovasi E-Hak Cipta atas pencatatan online Hak Cipta dengan menggunakan Teknologi Kriptografi. Selain itu masih di tahun 2018 juga Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Freddy Harris mendapatkan Penghargaan dari LEPRID (Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia) atas komitmen dalam mendukung *e-Gov.* sebagai motor dalam pengoptimalisasian TI dalam memberikan layanan public yang prima. Penghargaan ini diberikan atas inovasi e-Indikasi Geografis sebagai layanan pengajuan permohonan Indikasi Geografis pertama di Indonesia juga di dunia. DJKI JUGA pada tahun 2018 telah masuk sebagai salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang dicalonkan menjadi Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) melalui pencalonan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagai Unit Kerja DJKI dengan predikat WBK/WBBM. Adapun dari segi akuntabilitas hasil kinerja yang telah tercapai, DJKI mendapat penilaian Reformasi Birokrasi dengan angka 86,55 (sangat baik). Indeks penilaian Reformasi Birokrasi merupakan tolok ukur penilaian akuntabilitas pada suatu lembaga pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2019 DJKI melalui Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menjadi Unit Kerja ber-Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Pemerintah RI melalui KemenPAN-RB) memberikan penghargaan DJKI sebagai insituti pemerintah yang memiliki inovasi. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam memberikan layanan KI kepada publik juga dianggap oleh Pemerintah sebagai langkah strategis untuk memberantas pungli. Pada November 2019 sebagai suatu kebanggaan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh DJKI yaitu Hak Cipta Online telah mewakili Indonesia di Kompetisi Public Service Innovation Exhibiton di Busan, Korea Selatan dan aplikasi Hak Cipta online ini akan bertarung dengan para kompetitor dari seluruh dunia (lembaga pemerintah) dimana negara yang akan mendapat peringkat Top 10 dalam acara ini akan dijadikan sebagai proyek percontohan bagi negara-negara lainnya.

Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditopang oleh investasi inovasi kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi atas KI tersebut. Sebagai informasi, bahwa menurut hasil penelitian INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) setiap peningkatan 1% kenaikan jumlah paten ternyata mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06%. Artinya bila jumlah paten bisa naik 10% saja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi 0,6 %. Selain itu, dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% paten di seluruh sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,69%, sementara 10% kenaikan investasi hanya berdampak sebesar 1,64%. Berdasarkan beberapa data tersebut dapat tergambarkan bahwa potensi KI dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar. Ini merupakan potensi besar di Indonesia apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal. Revolusi Industri 4.0 sangat memiliki keterkaitan dengan inovasi, Kekayaan Intelektual, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kekayaan Intelektual adalah sebagai aset nasional sekaligus penggerak inovasi dalam era Revolusi Industri 4.0.

Secara garis besar terdapat peran strategis DJKI dalam ekonomi nasional, khususnya dalam mengakselerasi daya saing ekonomi bangsa, yang meliputi 4 hal utama yaitu: peran sebagai regulator, sebagai administrator, peran dalam penegakkan hukum di bidang KI, serta diseminasi KI yang menuju pada komersialisasi atas KI. Mengingat pentingnya peranan KI sebagai aset bagi daya saing ekonomi bangsa, maka pada tahun 2020 salah satu rezim dari KI yaitu Kekayaan Intelektual Komunal ditetapkan menjadi salah satu target dari Program Prioritas Nasional Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagaimana di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 yang menggariskan bahwa salah satu agenda pembangunan adalah dengan membangun kebudayaan dan karakter bangsa, maka dirasa perlu untuk mengangkat perlindungan atas KI Komunal dan Hak Cipta sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. Selain itu di dalam RPJMN periode 2020-2024 juga ditetapkan bahwa modal social dan budaya sebagai pengarusutamaan dari kebijakan jangka menengah dalam membangun ekonomi nasional selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan targetnya berupa perlindungan atas KI Komunal yang berbasis ekosistem.

Atas semua kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional tersebut, DJKI tentunya memiliki komitmen untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi serta kebijakan KI Internasional terkait KI Komunal (mengingat hingga saat ini belum terdapat regulasi yang berlaku secara umum dan lintas batas internasional mengenai perlindungan atas KI Komunal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan DJKI dalam melaksanakan komitmen tersebut adalah sebagai berikut:

1. DJKI sebagai leading sector atau law center atas proteksi dan administrasi KI Nasional akan fokus untuk melakukan penyusunan instrument hukum nasional untuk perlindungan KI Komunal secara positif;
2. Penyusunan Instrumen Hukum Nasional KI Komunal sebagai prioritas utama sebagai pendorong penyusunan instrument hukum KI Komunal tingkat internasional; serta
3. Pembangunan Pusat Data Nasional KI Komunal sebagai sarana perlindungan secara defensive yang mutlak diperlukan (terutama integrasi data antar K/L dan atau stakeholder terkait).



Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas itu diperlukan juga rencana strategis dalam berbagai aspek sehingga dapat mendukung KI sebagai modal penting dalam membangun dan mendorong ekonomi nasional. Adapun kebijakan tersebut terdapat dalam Rencana Strategis DJKI khususnya dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, yaitu 2020-2024, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

Penataan 4 Area Perubahan yang meliputi: penataan SDM, pembangunan infrastruktur, optimalisasi Teknologi Informasi, penataan organisasi dan peraturan perundang-undangan serta proses bisnis DJKI.

Kebijakan Regulasi melalui Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan *Omnibus Law* Peraturan di bidang Kekayaan Intelektual. Di ruang lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada aspek kebijakan, terdapat isu hanget yang dihadapi. Pertama, mengenai keselarasan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan internasional (*Hague Agreement*). Beberapa aturan belum mendapatkan keselarasan dengan peraturan yang berlaku secara internasional.

Hal ini menjadi penting karena akan menjadi sorotan ketika implementasi di Indonesia tidak mengacu atau mungkin berbeda dengan aturan yang berlaku dalam skala internasional. Dalam rangka mendukung iklim kemudahan berusaha (Easiness of Doing Business) DJKI memulai rintisan untuk menyederhanakan regulasi di bidang Kekayaan Intelektual dari yang sebelumnya regulasi di bidang KI tersebar dalam beberapa undang-undang menjadi terkodifikasi dalam satu aturan, hal ini diharapkan adanya penyederhanaan standard dan aturan yang mengatur mengenai KI guna mendukung kemudahan berusaha. Semangat dari Omnibus Law di bidang KI juga terutama mengakomodir sektor ekonomi UMKM, serta mendukung cipta lapangan kerja.

Upaya pada bidang Penegakan Hukum

1. Rencana penyusunan perangkat peraturan Jabatan Fungsional Tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual, untuk mendukung penanganan dan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.
2. Penetapan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka pemetaan pelanggaran kekayaan intelektual sebagai data dasar pelaksanaan preemtif dan preventif kepada masyarakat dan kerja sama dengan APH wilayah terkait untuk menurunkan tingkat pelanggaran kekayaan intelektual.

Upaya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas DJKI sebagai *World Class IP (Intellectual Property) Office*

Pembangunan Data Base Kekayaan Intelektual Komunal

Sebagai negara *megadiversity*, Indonesia memiliki keragaman budaya dan sumber daya alami maupun sumber daya manusia dari segi budaya dengan berbagai produk unggulan yang harus dipertahankan kualitasnya. Perlindungan hukum menjaga produk-produk khas yang bermutu sehingga kualitas dan reputasinya tetap terpelihara. Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapat amanah menjalankan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berdaya melalui sektor Kekayaan Intelektual yang berdasarkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, yaitu pada Program Pembangunan Data Base Kekayaan Intelektual Komunal.

Upaya terkait peningkatan pemahaman dan kesadaran akan urgensi perlindungan KI

Dilakukan juga melalui beberapa skema misalnya melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi informasi akan pentingnya perlindungan KI serta kegiatan sejenis lainnya seperti drafting paten dan desain industri, membangun IP Academy, serta aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam forum internasional. IP Academy (Intellectual Property Academy) sendiri merupakan salah satu bagian dari struktur organisasi IP Office yang bertujuan untuk memperdalam dan menyebarkan informasi dan/atau pengetahuan dan meningkatkan kapabilitas masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dalam bidang perlindungan, eksploitasi, dan manajemen kekayaan intelektual. Melalui IP Academy DJKI ini, akan disiapkan IP Course atau program seperti sertifikasi kekayaan intelektual untuk lulusan pasca sarjana, workshop, dan seminar, serta forum pertemuan dengan melibatkan peserta dari unsur bisnis, kreatif, teknologi, dan sektor publik (professional).

Selain itu, direncanakan akan bekerjasama dengan WIPO dalam meluncurkan program IP short course yang diikuti oleh professional dari Negara-negara lain sebagai perwakilan dari IP Offices. Di samping hal tersebut, perencanaan ke depan IP Academy DJKI dapat menjalankan program dan kurikulum yang telah disusun bekerjasama dengan DIKTI berupa “Master IP dan Manajemen Inovasi” yang bekerjasama dengan Universitas-universitas di Indonesia.


Kiranya kesemua langkah-langkah tersebut akan menjadi strategi bagi DJKI dalam menjawab tantangan kedepan serta sebagai penguahan atas pentingnya peranan KI sebagai aset bagi pendorong ekonomi bangsa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
RINGKASAN EKSEKUTIF	2	A. Capaian Kinerja Organisasi	13
DAFTAR ISI	11	B. Akuntabilitas Anggaran :	
BAB I PENDAHULUAN	12	Penerimaan Negara Bukan Pajak	
A. Latar Belakang	12	(PNBP) Layanan Kekayaan Intelektual	
B. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi	1	dan Realisasi Penyerapan Anggaran	
C. Sistematika Laporan	4	DJKI	44
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5	C. Prestasi Kinerja Lain	49
A. Rencana Strategis	5	BAB IV PENUTUP	50
B. Program Target Kinerja Kementerian		LAMPIRAN	53
Hukum dan HAM yang diampu oleh		A. Dokumen perjanjian kinerja	53
Direktorat Jenderal Kekayaan		B. Dokumentasi	60
Intelektual	6		
C. Rencana Kerja dan Anggaran			
Tahun 2019	7		
D. Evaluasi Internal Penetapan Target			
Program dan Kegiatan			



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam praktik-praktik pemerintahan merupakan harapan semua pihak. Konsep pemerintahan yang baik (good governance) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu cara meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini, masyarakat menuntut setiap organisasi publik lebih terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organisasi publik diharapkan berani mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dicapai dalam satu periode kepada masyarakat.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, DJKI berkewajiban untuk menyampaikan LKIP 2019 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama tahun 2019. LKIP ini akan memberikan gambaran terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama periode satu tahun serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DJKI. Keberadaan LKIP juga sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJKI, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi


Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;**
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;**
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;**
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri;**
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan**
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.**

**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL**





C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis, mandate dan peran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2019.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2019, serta pernyataan perjanjian kinerja tahun 2019. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Kinerja Lain

Pada sub bab ini diuraikan achievement Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik. Selain itu, juga diuraikan penghargaan yang diperoleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

4. Penutup

Pada bab ini diuraikan saran dan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II PERENCANAAN KINERJA





Perencanaan program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2019 terdiri dari 2 program kerja utama yaitu pelaksanaan program kerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 yang diturunkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2015-2019 dan yang kedua pelaksanaan Program Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dibahas pada Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM no. 34 Tahun 2018 Tentang Target Kinerja Kementarian Hukum dan HAM.

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Visi :

Menjadi institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum, dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi :

1. Mewujudkan pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas;
2. Mewujudkan penegakan hukum kekayaan intelektual yang berkualitas.

Sasaran Program :

1. Pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas
2. Penegakan hukum kekayaan intelektual yang berkualitas

Indikator Keluaran Program :

1. Menyelesaikan permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual;

Indikator : Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target Sasaran Pogram	2015	2016	2017	2018	2019
	5%	7%	10%	95%	99%

Perhitungan indikator program berdasarkan jumlah penyelesaian permohonan HKI pada tahun berjalan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan) dibagi jumlah target permohonan masuk pada tahun berjalan dikali 100%.

2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;

Indikator : Persentase penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat

Target Capaian	2015	2016	2017	2018	2019
	1%	5%	10%	70%	80%

Perhitungan indikator keluaran ini adalah jumlah perbandingan pemohon HKI dan layanan paska permohonan melalui sistem aplikasi (online) dibagi dengan jumlah permohonan HKI dan paska permohonan total dikali 100%

3. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual;

Indikator : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual.

Target Capaian	2015	2016	2017	2018	2019
	Baik (2.6)	Baik (2.8)	Baik (3.0)	Baik (3.25)	Baik (3.3)

Nilai indikator keluaran program ini diperoleh dengan melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat secara teratur setiap tahunnya terhadap layanan kekayaan intelektual baik permohonan maupun paska permohonan, pada 5 wilayah di Indonesia setiap tahunnya.

4. Menyelesaikan pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator : persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target Capaian	2015	2016	2017	2018	2019
	60%	65%	70%	75%	80%

Perhitungan indikator keluaran program dilakukan dengan membandingkan jumlah penanganan pelanggaran kekayaan intelektual dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk

Dalam rangka mencapai keluaran program tersebut di atas, maka disusun indikator keluaran program yang diharapkan dapat mendukung pencapaian atas sasaran program yang diemban.

B. Program Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM no 34. Tahun 2018 terkait Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang diampu oleh masing-masing unit eselon I salah satunya Direktorat Jenderal Kekayaan yang mengampu 3 target kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
1	Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi layanan Kekayaan Intelektual	Kemudahan masyarakat mengakses layanan administrasi permohonan Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	Tersedianya fasilitas administrasi Permohonan Kekayaan Intelektual dan Informasi Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS yang dapat diakses masyarakat.
2	Optimalisasi Pemahaman Desain Industri dan Merek terhadap Agen- Agen Diseminasi kekayaan Intelektual	Jumlah agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang telah memperoleh diseminasi Desain Industri dan Merek	Jumlah Agen-Agen Diseminasi kekayaan intelektual yang mengikuti kegiatan Diseminasi Desain Industri dan Merek
3	Optimalisasi Pelayanan penerimaan Pengaduan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	kemudahan masyarakat dalam melakukan penelusuran status dan notifikasi pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual melalui mobile apps berbasis android dan IOS	Aplikasi penelusuran status dan notifikasi pengaduan pelanggaran KI melalui mobile apps berbasis android dan IOS



C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019

Perencanaan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2019 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Program Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2019 telah disusun pada pertengahan tahun 2018 yang telah disepakati pada Trilateral Meeting Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Bappenas dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual			
Sasaran Kegiatan	Indikator Keluaran Kegiatan	Target	Anggaran
Penyelenggaraan sistem hak cipta dan desain industri	Layanan permohonan hak cipta dan desain industri	8500 dokumen	Rp. 1.570.379.000,-
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri	250 rekomendasi	Rp. 890.499.000,-
Penyelenggaraan kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri	10 dokumen kerjasama	Rp. 4.866.048.000,-
	Pemberdayaan kekayaan intelektual	20 kegiatan	Rp. 3.197.308.000,-
Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis	Layanan permohonan merek dan indikasi geografis	79200 dokumen	Rp. 2.353.242.000,-
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis	300 rekomendasi	Rp. 1.277.876.000,-
	Fasilitasi banding merek	805 dokumen	Rp. 1.142.200.000,-
Penyelenggaraan sistem paten, DTLST, dan RD	Layanan permohonan paten, DTLST, dan RD	8300 dokumen	Rp. 771.728.000,-
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, DTLST, dan RD	210 rekomendasi	Rp. 1.577.981.000,-
	Fasilitasi banding merek	11 putusan	Rp. 1.125.436.000,-
Penyelenggaraan penyidikan dan penyelesaian sengketa	Pencegahan pelanggaran HKI	21 kegiatan	Rp. 1.169.572.000,-
	Penanganan pelanggaran HKI	10 kasus	Rp. 1.246.600.000,-
Penyelenggaraan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual	Layanan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual	1 layanan	Rp. 22.267.258.000,-
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen kekayaan intelektual	Layanan dukungan manajemen eselon 1	1 layanan	Rp.120.124.877.000,-
	Layanan internal (overhead)	1 layanan	Rp. 40.418.996.000,-
	Layanan perkantoran	1 layanan	Rp. 64.606.452.000,-

Note : Anggaran yang tercantum sesuai dengan petikan DIPA Awal dan perjanjian kinerja tahun 2019

D. Evaluasi Internal Penetapan Target Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran program pada tahun 2019, program kerja dan kegiatan tahun 2019 disusun berdasarkan indikator kinerja utama 2019 yang memiliki kegiatan dan output sama dengan tahun 2017 dan 2018 dengan kenaikan target pada setiap tahunnya dan dengan ada perubahan formulasi pada beberapa indikator keluaran kegiatan sebagai berikut :

1. Indikator keluaran Program “persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku” : adalah jumlah aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang telah ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku hingga pada tahap proses penindakan yang menjadi kewenangan DJKI. Hal ini mempertimbangkan proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual melibatkan kinerja pihak luar DJKI sehingga perhitungan capaian disesuaikan menjadi penanganan kasus pelanggaran kekayaan intelektual.
2. Indikator keluaran kegiatan “Layanan permohonan hak cipta dan desain industri” : jumlah dokumen permohonan desain industri dan pencatatan cipta yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun 2019 dengan status :
 - a. Hak Cipta :
 - Tidak dapat dicatatkan : permohonan pencatatan ciptaan yang tidak dapat dicatatkan
 - Dicatatkan : permohonan pencatatan ciptaan yang dicatatkan
 - b. Desain Industri :
 - Ditarik kembali : permohonan desain industri yang tidak dapat disetujui terkait permohonan membatalkan permohonannya,
 - Tolak : permohonan desain industri yang tidak dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
 - Terdaftar : permohonan desain industri yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan diterbitkannya sertifikat desain industri.
3. Indikator keluaran kegiatan “Layanan permohonan merek dan indikasi geografis” : jumlah dokumen permohonan merek dan indikasi geografis yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2019 dengan status sebagai berikut :
 - a. Merek :
 - Tahap permohonan publikasi ditarik kembali : permohonan merek pada tahap publikasi yang tidak dapat di proses lebih lanjut terkait pemohonan membatalkan permohonannya
 - Tahap permohonan dan publikasi dianggap ditarik kembali : permohonan merek pada tahap publikasi yang tidak dapat di proses lebih lanjut terkait DJKI membatalkan permohonannya karena telah melewati batas waktu pemenuhan perbaikan/syarat permohonan
 - Tahap pemeriksaan ditarik kembali : permohonan merek pada tahap publikasi yang tidak dapat di proses lebih lanjut terkait pemohonan membatalkan permohonannya
 - Tahap pemeriksaan dianggap ditarik kembali : permohonan merek pada tahap publikasi yang tidak dapat di proses lebih lanjut terkait DJKI
 - Tahap pemeriksaan ditolak : permohonan yang tidak dapat disetujui.
 - b. Indikasi Geografis
 - Didaftar :
 - Ditolak :



4. Indikator keluaran kegiatan “Layanan permohonan paten, DTLST, dan RD” : jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2019 dengan status sebagai berikut :

Tahap Permohonan dan Publikasi

- Penarikan kembali
- Dianggap ditarik kembali

- **Tahap Pemeriksaan**

- Penarikan permohonan habis masa tahap I
- Ditarik kembali
- Dianggap ditarik kembali
- ditolak

Granted

- Penerbitan Sertifikat PCT
- Penerbitan Sertifikat non PCT dalam negeri
- Penerbitan Sertifikat non PCT luar negeri
- Paten Sederhana dalam negeri
- Paten Sederhana luar negeri

Rincian indikator keluaran kegiatan yang diperjanjikan pada tahun 2019 disajikan pada table berikut :

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual			
Kegiatan	Output	Formulasi	Target
Penyelenggaraan sistem hak cipta dan desain industri	Layanan permohonan hak cipta dan desain industri	Jumlah dokumen permohonan desain industri dan pencatatan cipta yang telah memperoleh kepastian hukum	8500 dokumen
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum pada Direktorat HCDI berupa : Layanan hukum bidang Cipta dan desain industri, Keberatan atas putusan penolakan DI & Panggilan sidang/saksi ahli	250 rekomendasi
Penyelenggaraan kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri	Jumlah implementasi kerjasama yang dilaksanakan dalam kegiatan di tahun 2019	10 dokumen kerjasama
	Pemberdayaan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual kepada pra stakeholder DJKI	20 kegiatan

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual			
Kegiatan	Output	Formulasi	Target
Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis	Layanan permohonan merek dan indikasi geografis	Jumlah dokumen permohonan merek dan indikasi geografis yang memperoleh kepastian hukum	79200 dokumen
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis	Jumlah layanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis yang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu : Saksi Ahli, Gugatan Perkara Pembatalan, Gugatan TUN, Kasasi, Gugatan Pembatalan ditolak, Pendapat Hukum & Riset Mahasiswa	300 rekomendasi
	Fasilitasi banding merek	Jumlah penanganan dan putusan atas permohonan banding merek dengan status permohonan banding sebagai berikut : - Permohonan ditarik kembali oleh pemohon - Permohonan tidak dapat diterima - Putusan komisi banding dikabulkan - Putusan komisi banding dikabulkan sebagian - Putusan komisi banding ditolak	805 dokumen
Penyelenggaraan sistem paten, DTLST, dan RD	Layanan permohonan paten, DTLST, dan RD	Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2019	8300 dokumen
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, DTLST, dan RD	Jumlah rekomendasi hukum dibidang paten, DTLST, dan RD dengan layanan hukum sebagai berikut : Riset Mahasiswa terkait Paten, DTLST, dan RD; Litigasi (pengadilan); & Saksi Ahli bidang Paten Pendapat hukum dibidang paten	210 rekomendasi
	Fasilitasi banding paten	Jumlah putusan atas permohonan banding paten dengan status permohonan banding sebagai berikut : -Permohonan ditolak -Permohonan diberi Paten Koreksi atas deskripsi, klaim, dan gambar setelah permohonan diberi paten	210 rekomendasi



Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual			
Kegiatan	Output	Formulasi	Target
Penyelenggaraan penyidikan dan penyelesaian sengketa	Pencegahan pelanggaran HKI	Jumlah kegiatan diseminasi, himbauan, dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	21 kegiatan
	Penanganan pelanggaran HKI	Jumlah penanganan dan penyelesaian atas aduan pelanggaran kekayaan intelektual pada tahun 2019	10 kasus
Penyelenggaraan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual	Layanan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual	Seluruh kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual di tahun 2019	1 layanan
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen kekayaan intelektual	Layanan dukungan manajemen eselon 1	Kegiatan layanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2019	1 layanan
	Layanan internal (overhead)		1 layanan
	Layanan perkantoran		1 layanan








AKU
NTA
BEL







BAB II PERENCANAAN KINERJA






A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2019 didasarkan pada perencanaan program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu Rencana Strategis yang didokumentasikan dalam perjanjian kinerja Eselon I kemudian diturunkan melalui perjanjian kinerja Eselon II dan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

1. Capaian Sasaran Program

No.	Indikator Keluaran Program	Target	Formulasi Pengukuran	Realisasi	Persentase																											
A	B	C	D	E	F																											
1	Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	99%	Jumlah penyelesaian permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dibagi target penyelesaian permohonan kekayaan intelektual pada tahun 2019 dikali 100%	Total penyelesaian sesuai peraturan : 114.391 dokumen dengan jumlah total permohonan masuk 161.565 permohonan	70,81%																											
2	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	99%	Jumlah permohonan KI oleh masyarakat melalui sistem online dibagi total permohonan KI yang masuk dikali 100%	Permohonan Masuk online : 127.870 Total permohonan masuk : 161.565 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Perm.</th> <th>Total Perm. KI</th> <th>Perm. Online</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hak Cipta</td> <td>42.768</td> <td>42.768</td> </tr> <tr> <td>Desain Industri</td> <td>4.361</td> <td>2.521</td> </tr> <tr> <td>Merek</td> <td>81.194</td> <td>59.227</td> </tr> <tr> <td>Perpanjangan Merek</td> <td>20.620</td> <td>14.762</td> </tr> <tr> <td>IG</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Paten</td> <td>10.025</td> <td>6.591</td> </tr> <tr> <td>Paten Sederhana</td> <td>2.581</td> <td>1.985</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>161.565</td> <td>127.870</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Perm.	Total Perm. KI	Perm. Online	Hak Cipta	42.768	42.768	Desain Industri	4.361	2.521	Merek	81.194	59.227	Perpanjangan Merek	20.620	14.762	IG	16	16	Paten	10.025	6.591	Paten Sederhana	2.581	1.985	Total	161.565	127.870	79,14%
Jenis Perm.	Total Perm. KI	Perm. Online																														
Hak Cipta	42.768	42.768																														
Desain Industri	4.361	2.521																														
Merek	81.194	59.227																														
Perpanjangan Merek	20.620	14.762																														
IG	16	16																														
Paten	10.025	6.591																														
Paten Sederhana	2.581	1.985																														
Total	161.565	127.870																														
3	Indeks kepuasan masyarakat	3.3	Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	3,26	98,78%																											
4	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	80%	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran KI pada tahun 2019 di bagi jumlah pengaduan pelanggaran KI tahun 2019	Jumlah pengaduan yang masuk : 41 pengaduan, proses penanganan : <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Wasmal</td> <td>6</td> <td>Penanganan Wasmal</td> </tr> <tr> <td>Gelar Perkara</td> <td>15</td> <td>Penanganan Gelar Perkara</td> </tr> <tr> <td>Sp3 (Bukan Tindak Pidana)</td> <td>9</td> <td>8 kasus merupakan LK 2018</td> </tr> <tr> <td>Sp3 (Ditarik kembali)</td> <td>18</td> <td>16 kasus merupakan LK 2018</td> </tr> <tr> <td>Sp3 (Mediasi)</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wasmal	6	Penanganan Wasmal	Gelar Perkara	15	Penanganan Gelar Perkara	Sp3 (Bukan Tindak Pidana)	9	8 kasus merupakan LK 2018	Sp3 (Ditarik kembali)	18	16 kasus merupakan LK 2018	Sp3 (Mediasi)	1		119,51%												
Wasmal	6	Penanganan Wasmal																														
Gelar Perkara	15	Penanganan Gelar Perkara																														
Sp3 (Bukan Tindak Pidana)	9	8 kasus merupakan LK 2018																														
Sp3 (Ditarik kembali)	18	16 kasus merupakan LK 2018																														
Sp3 (Mediasi)	1																															

a. Indikator Program : Menyelesaikan permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual



Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual pada tahun 2019 belum memenuhi target, yaitu sebesar 70,81% penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah total permohonan layanan kekayaan intelektual sebesar 161.565 permohonan. Layanan penyelesaian yang diberikan sesuai dengan jenis permohonan yang masuk yaitu dijabarkan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Permohonan	Penyelesaian sesuai Peraturan	Total Penyelesaian
Hak Cipta	42.768	42.768	42.768
Desain Industri	4.361	4.331	5.313
Merek	81.194	1.569	86.735
IG	16	13	26
Paten	10.025	14.354	17.067
Paten Sederhana	2.581	441	1.591
Perpanjangan Merek	20.620	50.915	50.915
Total	161.565	113.587	203.319

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya fokus dan komitmen dari Direktorat Jenderal untuk menyelesaikan tunggakan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual paten dan merek yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 2019. Langkah penyelesaian tunggakan permohonan ini akan selesai di pertengahan tahun 2020, dan proses penyelesaian permohonan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Grafik di atas menunjukkan capaian kinerja pertahun penyelesaian permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2018 terdapat perbedaan perhitungan dimana layanan permohonan perpanjangan merek dan SPML tidak diperhitungkan. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017, 2016, dan 2015 secara berturut-turut sebagai berikut : 333%, 143%, dan 119%, yang disebabkan penyelesaian backlog dihitung sebagai capaian kinerja.

Dalam upaya meminimalisir adanya backlog pada setiap tahapan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membangun sistem teknologi informasi dalam tahapan penyelesaiannya, salah satunya dengan peluncuran sistem permohonan online pada 17 Agustus 2019 yang selanjutnya akan diteruskan dengan pembangunan sistem pada tahap pemeriksaan substantive hingga pada penyelesaian sertifikat. Upaya peningkatan kinerja juga telah dilakukan pada tahun 2018 dengan penerapan e-hak cipta yang mampu mendorong pencatatan hak cipta dalam waktu 2 hari, dan memberikan kontribusi peningkatan permohonan cipta pada tahun 2018 sebesar 30.672 dan ditahun 2019 42.768 permohonan.

b. Indikator Program : Optimalisasi penggunaan teknologi informasi

Layanan kekayaan intelektual yang telah diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu :

- Pengajuan permohonan kekayaan intelektual secara online,
- Permohonan perpanjangan merek online,
- Database kekayaan intelektual yang akurat,
- Pengembangan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual secara online
- sistem e-status terhadap permohonan kekayaan intelektual berbasis mobile apps (tahap pengembangan).



Reasasi pemanfaatan sistem informasi layanan kekayaan intelektual adalah 127.854 dari total pengguna layanan kekayaan intelektual 161.549 pengguna (79,14%). Realisasi kinerja ini didukung atas adanya inovasi pelayanan khususnya permohonan kekayaan intelektual :

a. Pelayanan Publik

- Hak Cipta online – e-hakcipta.dgip.go.id
- IPROLine Merek Online – merek.dgip.go.id
- IPROLine Paten Online – paten.dgip.go.id
- IPROLine Desain Industri Online – desainindustri.dgip.go.id
- Indikasi Geografis Online – ig.dgip.go.id
- Sipengadu – layanan aduan atas layanan publik kekayaan intelektual

b. Pengaduan Pelanggaran KI

- E- Pengaduan – pengaduan.dgip.go.id
- Data Exchange ke SINGAHKI Bareskrim

c. Administrasi

- SIMPAKI (Sistem Pembayaran KI) – simpaki.dgip.go.id
- E-SAKI (Administasi Perkantoran KI) – e-saki.dgip.go.id
- TemanKita (Sistem Manajemen KI terpadu dan Aman)

d. Penelusuran KI

- PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual)
- Pusat Data Nasional KI Komunal – kikomunal-indonesia.dgip.go.id
- Asean Patenscope

e. Mobile

- Portal Web DJKI (tersedia di Appstore)


Pelayanan kekayaan intelektual menggunakan sistem aplikasi *online*, untuk selanjutnya diharapkan bisa dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh (*full online*) di semua bidang kekayaan intelektual. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2019 telah ditetapkan kebijakan untuk mengembangkan sebuah sistem baru menggantikan sistem yang telah ada. Perlu dilakukannya evaluasi terhadap *existing IT system* dalam persiapan pembangunan *The Next System* yang lebih transparan dan akuntabel, terintegrasi, *user friendly*, dan *paperless*.

c. Indikator Program : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual

Pelaksanaan survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei yang dilaksanakan dengan 9 komponen plus 1 unsur penilaian. Survei indeks kepuasan atas layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2019 dilaksanakan kepada 285 responden pemohon layanan kekayaan intelektual pada 6 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan mulai bulan Oktober hingga November 2019 yang diharapkan dapat memberikan respon masyarakat atas pelayanan kekayaan intelektual termasuk pelayanan permohonan online untuk semua kekayaan intelektual yang diluncurkan mulai tanggal 17 Agustus 2019. Hasil indeks kepuasan masyarakat menunjukkan ada respon positif dibandingkan tahun 2018 dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 3,26 (skala 1-4), dengan nilai hampir mencapai target program kepuasan masyarakat 3,3 pada tahun 2019.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kekayaan Intelektual



Belum maksimalnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kekayaan intelektual dapat di perbaiki pada pengembangan pada 4 aspek pelayanan yaitu

- Aspek waktu penyelesaian;

Perbaikan pelayanan dalam menjamin kesesuaian dengan jangka waktu pelayanan, dengan memberikan informasi yang jelas terkait tahapan-tahapan setiap jenis pelayanan dan status pelayanan permohonan yang sedang ditangani. Hal ini mempertimbangkan panjang dan lamanya proses penyelesaian beberapa jenis layanan kekayaan intelektual, sehingga perlu adanya kejelasan informasi atas tahapan-tahapan pelayanan kepada pemohon atau masyarakat.

- Aspek Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

Pengembangan kompetensi SDM di bidang penanganan aduan layanan, saran, dan masukan dalam memberikan solusi atas aduan yang masuk, serta peningkatan kompetensi SDM di kantor wilayah terkait pelayanan kekayaan intelektual, sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi.

- Aspek Produk spesifikasi jenis layanan;

Diperlukan peningkatan monitoring dan evaluasi hasil keluaran/output atas setiap jenis pelayanan kekayaan intelektual terkait kesesuaian dengan standar produk layanan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini untuk menjamin kualitas hasil pelayanan.

- Aspek Biaya /tarif layanan;

dengan penilaian per aspek pelayanan sebagai berikut :

Aspek Pelayanan	Nilai IKM 2019
1. Persyaratan,	3,378
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur,	3,244
3. Waktu penyelesaian,	3,0036
4. Biaya / tarif,	3,1624
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan,	3,1592
6. Kompetensi pelaksana,	3,3832
7. Perilaku pelaksana,	3,512
8. Sarana prasarana,	3,2756
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan,	3,092
10. Unsur pemanfaatan teknologi informasi	3,3984

d. Indikator Program : Menyelesaikan pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Aspek perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat diwujudkan dalam penggunaan produk kekayaan intelektual dalam komersialisasi maupun dalam aspek keuntungan moral atas karya, ciptaan maupun invensi yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pengampu peran penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual maupun upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2019 ini, DJKI sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum kekayaan intelektual, memberikan inovasi pelayanan dengan pengembangan sistem pengaduan pelanggaran KI secara online “E-PENGADUAN”. **Target indikator program pada tahun ini adalah penanganan 80% dari pengaduan yang masuk di tahun 2019 dengan capaian 119,51% dari 41 aduan (Laporan Kejadian (LK)) masuk telah ditangani dengan catatan 3 aduan masuk tidak dilengkapi informasi pelapor dan terlapor.** Tahapan penanganan aduan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Penanganan	Jumlah	Keterangan
Administrasi	16	
Wasmat	6	Penanganan wasmat
Gelar Perkara	15	Penanganan Gelar perkara
SP3 (Bukan Tindak Pidana)	9	8 kasus merupakan LK 2018
SP3 (Ditarik kembali)	18	16 kasus merupakan LK 2018
SP3 (Mediasi)	1	

Penegakan Hukum KI	Jumlah	Keterangan
Penutupan Konten Website	199	jumlah rekomendasi situs website yang ditutup

Dari 41 aduan yang telah di administrasi sebanyak 14 aduan baru masuk di bulan November 2019, sehingga aduan masuk yang masih di tahap administrasi masih 16 aduan (LK). Selain itu ditahun 2019 telah diselesaikan sebanyak 24 putusan SP3 atas aduan yang masuk ditahun 2018 (laporan Kejadian/LK 2018), sehingga total aduan yang mendapatkan SP3 di tahun 2019 adalah 28 kasus.

Pada tahun 2018 sebanyak 27 aduan pelanggaran masuk dengan total aduan yang ditangani adalah 15 aduan, dengan 8 aduan telah mendapatkan SP3 dan 7 aduan masih dalam proses penanganan. Banyaknya aduan yang belum ditangani di tahun 2018 disebabkan jumlah aduan yang masuk di akhir November hingga Desember 2018. Selain itu dilakukan upaya penindakan pelanggaran kekayaan intelektual dengan memberikan rekomendasi penutupan konten website pelanggar kekayaan intelektual di tahun 2019 sebanyak 199 rekomendasi penutupan website, dan di tahun 2018 sebanyak 390 rekomendasi. Upaya ini dilaksanakan atas kerjasama DJKI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan sejak tahun 2018.

Upaya penegakan hukum kekayaan intelektual juga dilaksanakan dengan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang aktif dilakukan oleh DJKI sebanyak 23 daerah di Indonesia yang terfokus pada daerah Jawa, Sumatera, Bali, NTT, NTB. Selain pada penanganan dan penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual, upaya penegakan hukum kekayaan intelektual juga dilaksanakan melalui sidang komisi banding merek dan paten, yaitu penyelesaian permohonan kekayaan intelektual yang memiliki potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang telah dilindungi.

Penegakan Hukum KI	Jumlah	Keterangan
Putusan Komisi Banding Paten	13	penolakan permohonan : 12 koreksi atas deskripsi, klaim, dan gambar setelah permohona diberi : 0 keputusan pemberian paten : 1
Putusan Komisi Banding Merek	792	dikabulkan : 269 dikabulkan sebagian : 24 tolak : 499




2. Capaian Sasaran Kegiatan

a. Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan sistem hak cipta dan desain industri


Kegiatan	Output	Target	Realisasi
Penyelenggaraan sistem hak cipta dan desain industri	Layanan permohonan hak cipta dan desain industri	8500 dokumen	DI : 4.331 Cipta : 42.768
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri	250 rekomendasi	323 rekomendasi

■ Layanan permohonan hak cipta dan desain industri

Penyelesaian Total dan Penyelesaian Sesuai Peraturan yang Berlaku Permohonan Desain Industri



Penyelesaian Hak Cipta




Capaian kinerja penyelesaian permohonan desain industri dan cipta pada tahun 2019 adalah 46.295 dokumen penyelesaian. Capaian ini didukung oleh komitmen Direktorat Cipta dan Desain Industri dalam memberikan pelayanan kepada publik yang prima. Salah satunya dengan penerapan sistem e-hakcipta pada tahun 2018 yang berdampak positif pada peningkatan permohonan cipta dari Indonesia dan usaha pemenuhan kewajiban penyelesaian Desain Industri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Capaian ini juga merupakan kontribusi dari pelaksanaan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 terkait optimalisasi peningkatan permohonan Desain Industri yang dilakukan oleh setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh kompetensi SDM yang cukup dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Direktorat Cipta dan Desain Industri serta adanya penancangan program target kinerja Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Wilayah terkait optimalisasi permohonan dan potensi Desain Industri, untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam bidang Desain Industri. Serta komitmen Pimpinan baik pimpinan tinggi pratama dan madya dalam pemberian pelayanan Cipta dan Desain Industri yang prima sehingga di tahun 2019 Direktorat Cipta dan Desain Industri memperoleh predikat WBK.

■ **Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri**

Pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri merupakan permohonan masyarakat terkait bidang hak cipta dan desain industri. Jumlah pelayanan hukum yang diberikan tergantung dari permintaan masyarakat yang masuk. Target capaian keluaran kegiatan ini pada tahun adalah 323 rekomendasi.

Layanan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri



Layanan Hukum	HC	DI	Keberatan Atas Putusan Penolakan DI (Peninjauan Kembali)	Panggilan Sidang/ Saksi Ahli
Jumlah	62	59	128	74

Implikasi hasil kinerja ini menunjukkan adanya kesadaran hukum terkait hak cipta dan desain industri meningkat. Capaian ini juga didukung adanya pengembangan sistem e-hakcipta dan komitmen dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam pemenuhan penyelesaian permohonan desain industri sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian permohonan.

Penurunan capaian kinerja pelayanan hukum pada tahun 2019 ini tidak mengindikasikan penurunan kinerja dibandingkan tahun 2018, tingginya capaian kinerja di tahun 2018 disebabkan tingginya pengajuan Peninjauan Kembali atas putusan desain industri sebanyak 178 putusan dan adanya penerapan sistem e-hakcipta di tahun 2018 yang menyebabkan tingginya permohonan layanan hukum masyarakat terkait Cipta sebanyak 222 layanan. Rendahnya putusan keberatan penolakan desain industri menunjukkan kualitas putusan pendaftaran desain industri yang meningkat sehingga memberikan hasil penurunan pengajuan peninjauan kembali atas putusan desain industri.

Capaian kinerja pada sasaran kegiatan penyelenggaraan sistem hak cipta dan desain industri dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan beberapa aspek perbaikan di lingkungan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagai berikut :

1. Adanya pelatihan bersifat teknis serta pelatihan berjenjang bagi para pemeriksa desain industri dan juga pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
2. Penyelesaian draft RUU Desain Penyelesaian Peraturan Menteri tentang LMK Pembentukan Pansel Komisioner LMKN;
3. Pembangunan sistem/aplikasi untuk permohonan pencatatan desain industri, sehubungan dengan RUU Desain Industri yang mengatur tentang Permohonan Desain Industri dengan rincian :
 - Pembangunan sistem aplikasi pencatatan e lisensi hak cipta;
 - Pembangunan sistem aplikasi pencatatan sertifikat online;
 - Pembangunan sistem/aplikasi Database Hak Cipta untuk Lagu atau musik ;
 - Pembangunan sistem/aplikasi pelaporan dan monitoring secara on line terhadap LMK.




- Pembangunan layanan permohonan desain industri secara online penuh, sehingga memaksimalkan potensi desain industri di Indonesia agar dapat menjangkau semua daerah yang memiliki potensi desain industri;
- Penyusunan Permen Terkait Pengesahan Tarif Royalti sesuai UUHC;

b. Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual

Kegiatan	Output	Target	Realisasi
Penyelenggaraan kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri	10 dokumen kerja sama	10 implementasi Kerjasama
	Pemberdayaan kekayaan intelektual	20 kegiatan	25 kegiatan pemberdayaan

■ **Kerjasama luar negeri dan dalam negeri**




Capaian implementasi kerjasama dalam kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kualitas kekayaan intelektual dan pelayananan kekayaan intelektual di Indonesia pada tahun adalah 100%. Capaian kegiatan ini dapat dirangkum dalam beberapa kegiatan implementasi kerjasama sebagai berikut :

Capaian ini perlu ditingkatkan lebih lanjut dengan memberikan fokus implementasi kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Lembaga-lembaga daerah khususnya terkait kekayaan potensi kebudayaan dan kekayaan intelektual komunal dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional tahun 2020 terkait pelestarian budaya Indonesia. Kemudian peningkatan sinergi dan koordinasi internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan implementasi kerjasama. Selain itu dalam tugas fungsinya pada bidang kerjasama perlu adanya penguatan mekanisme dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi atas konsultan kekayaan intelektual yang menjadi mitra dalam pemberian pelayanan kekayaan intelektual oleh pemohonan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Capaian kegiatan pada tahun 2018 dan 2019 adalah stagnan. Perbandingan capaian kegiatan pada tahun 2016 capaian kinerja sejumlah 16 kerja dari target 3 kerja sama. Pada tahun 2017 telah tercapai 21 kerja sama dari target 10 kerja sama. Tingginya realisasi disebabkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah dan juga pada masih terjadinya penghitungan kegiatan yang non implementasi dari kerja sama yang telah terbentuk dimana kegiatan yang masih dalam tahap peninjauan untuk dibentuknya kerja sama termasuk di dalam penghitungan capaian kinerja, sehingga realisasinya jauh melebihi target dan persentase capaian melonjak secara signifikan.

■ **Pemberdayaan kekayaan intelektual**



Capaian pemberdayaan kekayaan intelektual ditahun 2019 yaitu 25 kegiatan pemberdayaan dar target 20 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kunjungan Perguruan tinggi dan pemerintah daerah : 6 kegiatan
2. Pendampingan Inventarisasi KIK kepada Kantor Wilayah : 6 kegiatan
3. Konsultasi teknis Paten Drafting : 2 kegiatan
4. Diskusi terpumpun Desain Industri : 4 kegiatan
5. Sosialisasi spesifikasi desain industry : 3 kegiatan
6. Pameran Kekayaan Intelektual : 2 kegiatan
7. Train of Trainee kepada Kantor Wilayah terkait agen diseminasi kekayaan intelektual (Merek, IG, Desain Industri, Cipta, dan Layanan Kekayaan Intelektual Online)
8. Seminar Nasional Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual : 1 kegiatan

Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat perbedaan formulasi sehingga menghasilkan anomaly realisasi target hingga 1.350% dari target yang terjadi karena rumusan penghitungan yang belum ditentukan secara pasti sehingga kegiatan yang tidak secara penuh terkait dengan kegiatan pemberdayaan masih masuk dalam perhitungan. Sedangkan pada tahun 2015 ada perbedaan baik dari indikator target dan formulasi jumlah masyarakat yang mendapatkan diseminasi kekayaan intelektual dengan target 4 juta masyarakat dengan realisasi 2.900.686 masyarakat memperoleh diseminasi kekayaan intelektual (sumber : paparan capaian kinerja 5 tahun Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, November 2019 dan SMART DJA)

Capaian kegiatan tahun 2019 ini didorong salah satunya dengan pencanangan potensi Desain Industri di Tahun 2019 serta target kinerja penyusunan modul kekayaan intelektual bagi kantor wilayah serta pelaksanaan ToT kepada kantor wilayah yang disarankan untuk dipertahankan dan ditingkat kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan SDM pelayanan kekayaan intelektual di wilayah.

Realisasi Sasaran kegiatan oleh Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dapat ditingkat lebih lanjut dengan memberikan perbaikan pada beberapa aspek baik pada tingkat bisnis proses hingga ke kegiatan yaitu :

1. Peningkatan ToT kepada agen diseminasi kekayaan intelektual di kantor wilayah dan sentra KI dalam upaya peningkatan kompetensi dan standarisasi pemahaman kekayaan intelektual dan layanan kekayaan intelektual oleh DJKI;
2. Penguatan koordinasi dan sinergitas internal DJKI dalam pelaksanaan program kerja DJKI khususnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual baik dari Direktorat KSP dan Direktorat Teknis lainnya;
3. Peningkatan kompetensi SDM internal DJKI dalam pemberian layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat;
4. Penyusunan target kinerja yang dipersiapkan dengan matang sehingga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran.




c. Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis

Kegiatan	Output	Target	Realisasi
Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis	Layanan permohonan merek dan indikasi geografis	79.200 dokumen	52.497 dokumen
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis	300 rekomendasi	569 rekomendasi
	Fasilitasi banding merek	805 dokumen	850 dokumen

■ **Layanan permohonan merek dan indikasi geografis**

Penyelesaian Total dan Penyelesaian Sesuai Peraturan yang Berlaku Permohonan Merek



Keterangan		Jumlah Penyelesaian 2019	
Indikasi Geografis (IG)		13	
Permohonan dan Publikasi & Pemeriksaan	Ditarik Kembali	Sesuai UU	326
		Tidak Sesuai UU	383
	Dianggap Ditarik Kembali	Sesuai UU	30
		Tidak Sesuai UU	19
	Tolak	Sesuai UU	396
		Tidak Sesuai UU	21.576
Sertifikat	Sesuai UU	817	
	Tidak Sesuai UU	63.201	
Perpanjangan Merek (manual dan online)		31.631	
SPML (pengalihan hak, perub. Alamat, penghapusan, petikan, lisensi)		19.284	
Total		137.676	


Capaian kinerja penyelesaian permohonan merek dan dan IG sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun 2019 sebesar 52497. Capaian kinerja penyelesaian merek sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena adanya fokus dan komitmen dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terkait penyelesaian backlog permohonan Merek. Pada tahun 2019 total penyelesaian permohonan yang diselesaikan adalah 137.676 permohonan yang didalamnya termasuk penyelesaian Indikasi Geografis, perpanjangan merek, layanan SPML.

Bandingan penyelesaian dengan tahun 2018 telah diselesaikan sejumlah 46.747 dokumen penyelesaian merek dan IG dari target 49.408 penyelesaian. penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan pada tahun 2017 secara keseluruhan (meliputi penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permohonan yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) adalah 67.767 dengan jumlah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejumlah 1.562 dan penyelesaian atas backlog sejumlah 66.205. Banyaknya jumlah backlog tersebut juga menjadi indikator dari adanya tren jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dimana hal ini menjadi tantangan bagi DJKI untuk dapat menyelesaikan permohonan yang telah diterima tersebut dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Keadaan tersebut dapat menjadi kendala dalam mencapai target kinerja. Kedepannya diharapkan agar penentuan target capaian kinerja tidak hanya mengukur penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga menilai capaian dari hasil penyelesaian dokumen permohonan KI yang masih dalam status backlog.

Sedangkan capaian kinerja di tahun 2016 untuk indikator ini sejumlah 78.246 atau sekitar 97,79% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 80.017. Perhitungan penyelesaian permohonan Merek dengan jumlah tersebut termasuk perhitungan penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diselesaikan secara keseluruhan.

■ **Rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis**

Pelayanan Hukum Merek dan IG



Jenis Pelayanan Hukum


Saksi Ahli	Gugatan Perkara Pembatalan	Gugatan TUN	Kasasi	Gugatan Pembatalan ditolak	Pendapat Hukum	Riset Mahasiswa
155	170	17	122	0	12	47

Realisasi kinerja pada kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat terkait merek dan indikasi geografis 569 rekomendasi dari target capaian 300 rekomendasi. Dibandingkan dengan tahun 2018 dengan realisasi 570 rekomendasi dari target 300 rekomendasi, tahun 2017 realisasi 458 rekomendasi dari target 300 rekomendasi, tahun 2016 realisasi 372 rekomendasi dari target 300 rekomendasi. Layanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis ini merupakan bentuk pelayanan atas permintaan masyarakat sehingga tidak dapat diprediksikan jumlahnya pada pada setiap tahunnya. Selama 4 tahun pelaksanaan kinerja menunjukkan peningkatan permohonan layanan hukum atas merek dan indikasi geografis, yang mengindikasikan adanya minat masyarakat untuk mengetahui terkait merek dan indikasi geografis.



■ Fasilitasi banding merek

Putusan Banding Merek



Putusan Komisi Banding			Tarik Kembali	Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian	Tolak		
286	27	533	0	4

Layanan komisi banding merek merupakan upaya dalam penegakan hukum kekayaan intelektual khususnya di bidang merek, yaitu pelaksanaan sidang terkait tuntutan masyarakat atas putusan permohonan merek baik di tolak maupun di terima. Upaya ini untuk mencegah adanya putusan permohonan merek yang dapat menjadi pelanggaran kekayaan intelektual. Realisasi kinerja kegiatan fasilitasi banding merek di tahun 2019 adalah 850 putusan dengan putusan tertinggi pada penolakan permohonan banding merek. Realisasi kinerja ini tergantung kepada jumlah permohonan yang dimasukkan permohonan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2018 adalah 516 putusan dari target 640, tahun 2017 realisasi 725 putusan dari target 500 putusan, dan di tahun 2016 realisasi 574 putusan dari target 500 putusan.


Realisasi atas sasaran kegiatan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ini dapat ditingkatkan lagi, karena dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2019 masih terdapat beberapa kendala pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Permohonan Madrid Protocol yang menggunakan basic application melalui sistem merek online tidak dapat dihubungkan karena menggunakan dua database yang berbeda, TemanKita dan merek online
2. Terjemahan permohonan Madrid Protocol untuk Indonesia mengalami kendala untuk 1000 kata, dikembalikan ke TI untuk diterjemahkan
3. Tunggakan merek internasional: 4510 berkas
4. Kurangnya pegawai di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Keterbatasan staf dalam hal-hal tertentu khususnya dalam memberikan keterangan ahli, mengingat saksi ahli harus didukung dengan pengalaman-pengalaman yang tersertifikasi)
5. Kurangnya prasarana dan fasilitas pendukung kerja
6. Saat Ini Permohonan Merek Online Sejak Tanggal 17 Agustus 2019 Belum Terkoneksi Dengan Temankita Sehingga Masih Belum Bisa Dilakukan Pemeriksaan Substantif Terkait Adanya Penggunaan Hak Prioritas.
7. Permohonan Madrid Terkait Transformasi Dan Replacement Belum Dapat Diterima Karena System Belum Memfasilitasinya.
8. Pemahaman Masyarakat/Instansi Terkait Tentang Penting Dan Manfaat Ekonomi Dari Perlindungan Ig Masih Minim
9. Penyempurnaan SOP Panduan Penyusunan Dokumen Deskripsi IG
10. Wilayah Geografis Indonesia yang luas dan Umumnya Produk IG Terletak Di Wilayah Terpencil
11. Perlu Pembinaan Dan Pemantauan Terhadap Pemilik Hak IG Secara Optimal.
12. Adanya Sistem Pencetakan Sertifikat Berbayar, Permasalahannya Kebanyakan Pemohon Tidak Tahu Harus Membayar Terlebih Dahulu Kemudian Dicitak.

d. Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis

Kegiatan	Output	Target	Realisasi
Penyelenggaraan sistem paten, DTLST, dan RD	Layanan permohonan paten, DTLST, dan RD	8.300 dokumen	14.765 dokumen
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, DTLST, dan RD	210 rekomendasi	368 rekomendasi
	Fasilitasi banding paten	11 putusan	13 putusan

■ Layanan permohonan merek dan indikasi geografis



Keterangan			Jumlah Penyelesaian 2019
Formalitas dan Substantif	Penarikan	Sesuai UU	1.240
		Tidak Sesuai UU	244
	Dianggap Ditarik Kembali	Sesuai UU	2.513
		Tidak Sesuai UU	1.103
	Tolak	Sesuai UU	85
		Tidak Sesuai UU	26
Sertifikat Paten	PCT	Sesuai UU	8.597
		Tidak Sesuai UU	556
	Non PCT dalam negeri	Sesuai UU	624
		Tidak Sesuai UU	135
	Non PCT luar negeri	Sesuai UU	1.295
		Tidak Sesuai UU	649
Total		17.067	


capaian penyelesaian permohonan paten tahun 2019 melebihi target yaitu 14.795 dokumen, capaian ini melebihi target atas komitmen Direktorat Paten, DTLST, dan RD terkait penyelesaian backlog dan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga dikuatkan dengan penetapan sasaran kerja pegawai pemeriksa paten untuk menyelesaikan pekerjaan permohonan paten. Selain itu juga diterapkan reward dan punishment pegawai atas kinerja yang diperoleh.

Bandingan capaian kinerja Direktorat Paten, DTLST, dan RD pada tahun 2018 adalah 8069 dari target 4685, Pada tahun 2017 jumlah total penyelesaian permohonan paten mencapai 7.929 permohonan dengan jumlah penyelesaian permohonan sesuai peraturan yang berlaku sebanyak 790 permohonan. Sedangkan pada tahun 2016 penyelesaian permohonan paten mencapai 42.351 dokumen penyelesaian permohonan paten, tingginya capaian di tahun 2016 karena DJKI c.q. Direktorat Paten, DTLST, dan RD fokus pada penyelesaian permohonan backlog.



■ **Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, DTLST, dan RD**

Layanan Hukum Paten, DTLST, dan RD




Layanan hukum terkait paten, DTLST, dan RD merupakan layanan yang tergantung kepada permohonan layanan dari masyarakat. Layanan ini terbagi atas layanan hukum riset oleh akademisi, Litigasi, permintaan saksi ahli, dan pendapat hukum terkait paten. Capaian kinerja atas layanan hukum di tahun 2019 adalah 368 rekomendasi hukum bidang paten dari target 210 rekomendasi.

Berdasarkan pada capaian kinerja selama 2015 hingga tahun 2019, menunjukkan pola permohonan yang stagnan pada layanan hukum paten, sehingga atas dasar ini, target capaian layanan rekomendasi hukum di tahun 2020 disesuaikan menjadi 300 layanan hukum.

■ **Fasilitasi banding paten**

Putusan Banding Paten



Layanan komisi banding paten merupakan fasilitas kepada masyarakat dan pemohon kekayaan intelektual paten setelah putusan atas permohonan telah ada baik di *granted* ataupun ditolak. Layanan ini sebagai upaya pencegahan adanya putusan atas permohonan kekayaan intelektual yang dapat menjadi pelanggaran hukum. Layanan ini dilakukan atas permohonan masyarakat maupun pemohon kekayaan intelektual di bidang paten. Pada tahun 2019 capaian kinerja komisi banding paten sebanyak 13 putusan dari target 11 putusan komisi banding paten.

e. Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan penyidikan dan penyelesaian sengketa

Kegiatan	Output	Target	Realisasi
Penyelenggaraan penyidikan dan penyelesaian sengketa	Pencegahan pelanggaran HKI	21 kegiatan	23 kegiatan
	Penanganan pelanggaran HKI	10 kasus	49 kasus

■ **Pencegahan pelanggaran HKI**

Pada tahun 2019 upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dilaksanakan dengan metode diseminasi kepada masyarakat, himbuan dan juga kunjungan kepada pelaku-pelaku usaha di daerah industri. Upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual pada tahun 2019 aktif dilakukan oleh DJKI sebanyak 23 daerah di Indonesia yang terfokus pada daerah Jawa, Sumatera, Bali, NTT, NTB. Realisasi kinerja pada tahun 2019 melebihi target dari 20 kegiatan pencegahan (sumber : laporan bulanan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2019)

Realisasi kinerja ini diharapkan untuk terus dimaksimalkan, dengan menjangkau seluruh daerah provinsi di Indonesia, khususnya daerah – daerah dengan tingkat pelanggaran kekayaan intelektual yang tinggi. Upaya ini akan dilakukan pada tahun 2020 dengan gerakan pemetaan wilayah (provinsi) dengan riwayat pelanggaran kekayaan intelektual sebagai acuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan kegiatan edukasi guna pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

Perbandingan realisasi kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual pada tahun 2018 25 kegiatan dari target 21 kegiatan, pada tahun 2017 20 kegiatan dari target 21 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 tidak terdapat target pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

■ **Penanganan pelanggaran HKI**

Pelaksanaan kinerja penanganan aduan atas pelanggaran kekayaan intelektual mengingat konsep delik aduan pada undang-undang kekayaan intelektual secara umum baik itu Hak Cipta, Paten Merek, DI, dll maka perlindungan hukum KI menjadi tanggungjawab dari pemilik hak, sehingga apabila mereka tidak melapor maka penegak hukum tidak bisa melakukan tindakan hukum. Realisasi penanganan atas aduan pelanggaran kekayaan intelektual pada tahun 2019 adalah 49 penanganan aduan, dengan rincian sebagai berikut :

Penanganan	Jumlah	Keterangan
Wasmal	6	Penanganan Wasmal
Gelar Perkara	15	Penanganan Gelar Perkara
Sp3 (Bukan Tindak Pidana)	9	8 kasus merupakan LK 2018
Sp3 (Ditarik Kembali)	18	16 kasus merupakan LK 2018
Sp3 (Mediasi)	1	

Aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk di tahun 2019 adalah sebanyak 41 aduan. Dari 41 aduan tersebut telah ditangani sebanyak 49 aduan, dengan 24 kasus merupakan LK (laporan kejadian) tahun 2018. Sebanyak 16 aduan masih dalam tahap administrasi permohonan aduan karena sebanyak 14 aduan permohonan masuk di akhir bulan November 2019 sehingga belum dapat di tangani pada tahap Pengawasan dan pengamatan maupun Gelar Perkara.



Peningkatan capaian kinerja ini merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam penanganan pelanggaran kekayaan intelektual, serta ada penambahan SDM pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Selain itu dilakukan upaya penindakan pelanggaran kekayaan intelektual dengan memberikan rekomendasi penutupan konten website pelanggar kekayaan intelektual di tahun 2019 sebanyak 199 rekomendasi penutupan website, dan ditahun 2018 sebanyak 390 rekomendasi. Upaya ini dilaksanakan atas kerjasama DJKI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan sejak tahun 2018.

Capaian ini masih dapat ditingkatkan dengan perbaikan pada aspek-aspek tertentu pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yaitu :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Pengetahuan dan keahlian Pegawai melalui mengikuti Pendidikan Penyidikan dan Pelatihan melalui kegiatan Sharing Knowledge.

2. Peningkatan Pelayanan Pengaduan

Optimalisasi Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui E-Pengaduan dan Pengaduan Secara Langsung ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

3. Peningkatan Penyelesaian Sengketa HKI

Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual secara Prefosional dan Akuntabel.

4. Sarana dan Prasana

Perbaikan Sarana dan Prasarana dengan melakukan Renovasi Ruang Pemeriksaan, Pemenuhan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan Pemeriksaan.

f. Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual


Kegiatan	Output	Target	Realisasi
Penyelenggaraan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual	Layanan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual	1 layanan	1 layanan

▪ Pencegahan pelanggaran HKI

Kegiatan layanan penyelenggaraan sistem teknologi informasi terangkum melalui beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Dengan perkembangan teknologi informasi yang selalu meningkat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang selalu up to date pada bulan Desember 2019 melakukan pembangunan portal web DJKI berbasis android, tampilan mobile portal DJKI menggunakan HP android melakukan download melalui Google Playstore. Sedangkan untuk pembangunan Portal DJKI berbasis iOS tampilan mobile portal DJKI menggunakan Iphone melakukan download melalui Appstore.



Pengelolaan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (webmail), pada bulan Oktober 2019 ada penambahan jumlah akun dgip.go.id sebanyak 425 user, jadi total tahun 2019 saat ini jumlah surat elektronik (email) resmi DJKI sebanyak 750 User.

3. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data kekayaan intelektual;
4. Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan; Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi selama tahun 2019 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - Melaksanakan pemeliharaan perangkat keras (*Hardware*).
 - Memastikan ketersediaan layanan, mengelola, dan menyelesaikan serta memastikan bahwa semua layanan infrastruktur
 - Melakukan telaah akan spesifikasi terkait kebutuhan Infrastruktur TI dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi
 - Melaksanakan koordinasi dalam penyediaan perangkat keras (*Hardware*)
 - Instalasi *Software*
 - Upgrade PC (*Personal Computer*)

Disamping pemeliharaan infrastruktur sistem teknologi informasi dilakukan pemantauan dan pengawasan keamanan sistem jaringan kantor DJKI Seksi pengelolaan Jaringan melakukan pengawasan keamanan jaringan pada koneksi internet di DJKI melalui perangkat **Firewall Fortigate 1000D** yang dilaporkan melalui **Fortianalyzer 1000D**. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang dilakukan:

- Pemantauan Pemakaian *Bandwidth* dan sumbernya melalui log report *Fortianalyzer*;
- Pemantauan keamanan melalui log report *antivirus* dan *intrusion protection* yang ada pada *switch firewall* yang dimiliki oleh DJKI;

Pelaksanaan pengelolaan penggunaan *bandwidth* internet Kantor dengan melakukan pengawasan traffic koneksi internet di DJKI. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang dilakukan:

- Pemantauan penggunaan bandwidth internet melalui *multi router traffic grapher* (MRTG) penyedia jasa dan MRTG yang dibangun oleh DJKI
- Pemutusan koneksi jaringan sebuah perangkat teknologi informasi apabila diduga mengkonsumsi *bandwidth* DJKI dengan kapasitas besar dalam satu waktu tertentu sehingga mengganggu koneksi internet secara keseluruhan.



5. Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; Melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Manajemen Kekayaan Intelektual Terpadu dan Aman (TEMANKITA), e-Filing DJKI, e-HakCipta, IPROLINE Merek, Intellectual Property Online (IPROLINE) Paten, IPROLINE Desain Industri, e-Pengaduan Pelanggaran KI, Indigeo Online, Billing System, Sistem Informasi PNBP Kekayaan Intelektual (SIMPAKI), Electronic Document Management System (EDMS), Sistem Informasi Administrasi Piutang PNBP (SIAPP), Sistem Informasi Penyidikan (SIP), Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (PDKI), Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (KIK) dan Annuity Paten.

Permohonan	Pembayaran	Administrasi	Penelusuran	External
Pemohon/Kuasa/ Konsultan KI	SIMPONI	DJKI	Pemohon/Kuasa/ Konsultan KI/Masyarakat	Host/Data Exchange
IPROline Merek <i>Online System Merek</i>	Biling System Gateway e-Filing & e-HakCipta	IPROLINE <i>Backend</i>	PDKI Indonesia Penelusuran	Pusdatin Kemenkumham
IPROline Paten <i>Online System Patent</i>	SIMPAKI Online PNBP	Teman KITA Sistem Utama	KIK Indonesia SDG, IG, PT, EBT	SINTA Kemenristekdikti
IPROline Desain <i>Online System DI</i>		Electronic Document Management System Manajemen Dokumen	Annuity Perhitungan Annuity Paten	SINGA HKI Bareskrim POLRI
e-HakCipta <i>Online System</i>				WIPO Global Brand Database
e-Pengaduan Pengaduan Pelanggaran		e-HakCipta <i>Online System</i>		WIPO Global Design Database
Indigeo Online Indikasi Geografis Online		SIAPP Administrasi Piutang PNBP		ASEAN PatentScope
		SIP Sistem Informasi Penyidikan		ASEAN TM View
				ASEAN Design View
				ASEAN GI Database
				EUIPO : TM & ID
				EPO : Patent

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan database, pemantauan pemeliharaan database serta keamanan database pada Seksi Database dan Keamanan Data pada periode Januari s.d. Desember 2019:

Statistik dan perbaikan data :

Berikut ini jumlah statistik dan perbaikan data yang dihasilkan oleh Seksi Database dan Keamanan Data:

- 210 Statistik (Merek, Paten, Cipta, Desain Industri)
- 163 Penghapusan Data
- 180 Perubahan Data
- Pengembangan web service :

Berikut ini pengembangan webservices untuk pertukaran data:

- Dashboard Kementerian dengan Pusdatin.
- Data Paten Kemenristekdikti (Science and Technology Index – SINTA)
- Data Permohonan Kekayaan Intelektual Bareskrim Polri (SINGA HKI)
- Data Sertifikat merek pada e-Sertifikat HKI

Capaian kinerja Direktorat Teknologi informasi selama 5 tahun dapat disajikan melalui informasi grafis berikut terkait pengembangan sistem teknologi informasi dalam pelayanan kekayaan intelektual tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 :



g. Sasaran Kegiatan : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen kekayaan intelektual

Kegiatan	Output	Target	Realisasi
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen kekayaan intelektual	Layanan dukungan manajemen eselon 1	1 layanan	1 layanan
	Layanan internal (overhead)	1 layanan	1 layanan
	Layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan

1. Layanan dukungan manajemen eselon I

Capaian kinerja dukungan manajemen eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

▪ **Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pegawai**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja individu pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dukungan manajemen di lingkup kepegawaian sebagai berikut :

- Pelatihan Kepemimpinan TK.IV
- Pelatihan Kepemimpinan TK. III
- Seminar tentang Kearsipan
- Konsinyering Penghitungan Angka Kredit Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri



- Pelatihan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa
- Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan SAKIP
- Workshop dan Diklat tentang TI
- Konsinyering Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai
- Seminar Tenaga Medis
- Pelatihan Kehumasan dan Protokoler
- Pelaksanaan Test Toefl
- Kosninyering Pererapan Hukuman Displin dan Sanksi Administrasi
- Penyusunan Kamus dan Standar Kompetensi
- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Uji Kompetensi Bagi Pejabat JFT Pemeriksa KI
- Perjalanan Dinas LN dalam rangka Visitasi/Benchmarking

▪ **Penyusunan Rencana Strategis DJKi tahun 2020-2024**

Pelaksanaan belanja aspirasi pengembangan layanan kekayaan intelektual kepada para stakeholder dan pimpinan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dapat dituangkan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024.

▪ **Pelaksanaan Supervisi pelaksanaan anggaran 2019 dan perencanaan program dan anggaran kantor wilayah tahun 2020**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan KI di Kanwil melalui Kegiatan Monev yang dilakukan oleh Bagian Program dan Pelaporan DJKI pada Subbid Pelayanan KI di Kanwil atas capaian kinerja: pelaksanaan anggaran, konsistensi RPD, serta capaian Target Kinerja Kanwil (B03-B12), serta pelaksanaan Kegiatan Supervisi RKA-K/L ke Kanwil Kemenkumham melalui:

- Koordinasi dalam bentuk Supervisi Penganggaran antara Pengampu Kanwil di Bagian Program dan Pelaporan dengan para Kasubbid Pelayanan KI dan Operator RKA-K/L di Kanwil Kemenkumham; serta
- Inventarisasi Usulan TA 2021 dan Evaluasi Postur Anggaran TA 2020

▪ **Produk peraturan hukum terkait bidang kekayaan intelektual**

Penyusunan dua peraturan Menteri terkait paten dan merek (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis) serta tengah di susun rancangan undang-undang perubahan terkait desain industry Undang- undang nomor 31 tahun 2000.

▪ **Pengelolaan PNBP**

Atas pengelolaan PNBP yang baik di tahun 2018 dan 2019 pada perencanaan anggaran tahun 2020 telah ada peningkatan izin penggunaan PNBP menjadi 60% dan penetapan PP nomor 28 tahun 2019 terkait PNBP dengan perubahan sebagai berikut :

- Dalam Pasal 6 diatur mengenai kebijakan berupa norma pengecualian untuk biaya (jasa) tahunan Paten untuk UMK, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintah, Hibah & Wakaf Paten
- Jenis Tarif PNBP baru : pendaftaran merek internasional dan percepatan pemeriksaan substantive PPH
- Kenaikan tarif PNBP : Biaya jasa tahunan paten umum dan pencatatan pengalihan hak merek, dll;
- Penghapusan tarif PNBP : Salinan sertifikat paten dan permohonan pelaksanaan paten secara regional.



- **Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual**

2. Layanan internal (overhead)

Pada tahun 2019 layanan secretariat di fokuskan pada pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan pada perbaikan dan pengembangan fasilitas kerja bagi jabatan fungsional tertentu pemeriksa paten, merek dan desain industry, namun di tahun 2019 baru dilaksanakan bagi pemeriksa paten dan merek di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lantai 4 dan 6. Kemudian perbaikan fasilitas Gedung juga dilakukan pada loket pelayanan publik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana baru juga dilakukan terkait peningkatan infrastruktur sistem teknologi informasi.

- Penataan Ruang Kantor DJKI Gedung Sentra Mulia Lantai 6 berupa Penataan Ruang Komisi Banding Merek dan Ruang Komisi Banding Paten
- Penataan Ruang Kantor DJKI Gedung Sentra Mulia Lantai 6 berupa Penataan Ruang Kerja Kepala Biro Humas
- Penataan Ruang Kantor DJKI Ged. Sentra Mulia berupa Renovasi Ruang Bagian Kepegawaian
- Penataan Ruang Kantor DJKI Ged. Sentra Mulia berupa Renovasi Ruang Bagian Program dan Pelaporan
- Penataan Ruang Kantor DJKI Ged. Sentra Mulia berupa Parquet Ruang Bagian Program dan Pelaporan
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Parquet Ruang Bagian Kepegawaian
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Renovasi Ruang Istirahat Sekretaris Ditjen KI
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang Sub Direktorat Penindakan Lantai 17
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang Sub Direktorat Pencegahan Lantai 17
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Roller Blind di Lantai 17
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Wallpaper Koridor Lantai 17 Ged. Sentra Mulia
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang Sub Direktorat Pengaduan dan Administrasi PPNS Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Lantai 17 Ged. Sentra Mulia
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Renovasi Musholla Lantai 17
- Penataan Ruang Kantor DJKI Lantai 18 Gedung Sentra Mulia Bagian Ruang Rapat Kepegawaian
- Penataan Ruang Kantor DJKI Gedung Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang Rapat Kepegawaian Lantai 18
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Renovasi Ruang Staff Ahli Menteri Lantai 5 Gedung Eks Sentra Mulia
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parket ruang Dit.Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Lt.17 DJKI
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Wallpaper Ruang Dit. Penyidikan Lt.17



- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pantry Ruang Program & Pelaporan Lantai 18
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah Subdit Kerja Sama Dalam Negeri
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang TU KSP
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang Seksi Diseminasi dan Promosi Subdit Pemberdayaan Intelektual pada DJKI
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang Seksi Kerja Sama Organisasi Internasional
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Parquete Ruang Direktur DJKI
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia (Ruang Dit. Penyidikan Lt.17)
- Penataan Ruang Kantor DJKI Gedung Sentra Mulia Koridor Lantai 18 berupa Penyekatan Ruangan Berbentuk Wayang
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Pemasangan Lantai Granit Ruang Meeting Menteri Lantai 5
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Renovasi Ruang Meeting Lantai 5
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Ruang Barang Bukti Dit. Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Lt. 17
- Penataan Ruang Kantor DJKI Sentra Mulia berupa Renovasi Ruang Kepala Bagian Umum, Pengelolaan BMN & Layanan Pengadaan
- Penataan Tata Ruang Gedung DJKI Jakarta Lantai 5 dan 7
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat (DJKI Jakarta) Dalam Bentuk Renovasi Lantai Vinyl Plumbing dan Instalasi Plumbing Ruang Kerja DJKI Lantai 1
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat (DJKI Jakarta) Dalam Bentuk Renovasi Ruang Kerja DJKI Lantai 1
- Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Bertingkat (Banten) Dalam Bentuk Renovasi Ruang Arsip
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Banten) Dalam Bentuk Renovasi Lantai dan Pintu Ruang Kerja Arsiparis
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Banten) Dalam Bentuk Pekerjaan Perbaikan Atap Tempat Parkir Kendaraan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Bertingkat (Banten) Berupa Perbaikan Pagar Gedung
- Pemeliharaan Peralatan Kantor Dalam Bentuk Perbaikan Pintu Locket

3. Layanan perkantoran

Layanan perkantoran merupakan dukungan terhadap kebutuhan operasional kegiatan kantor dalam pelaksanaan pelayanan public. Kegiatan operasional yang diberikan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Layanan kebutuhan kesehatan bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui klinik DJKI
- Kegiatan perawatan perlengkapan perkantoran dan Gedung kantor baik di Kuningan maupun Gedung kantor di Tangerang melalui Bagian Umum, pengelolaan BMN, dan Layanan Pengadaan
- Pemeliharaan kendaraan bermotor
- Layanan pengiriman surat kedinasan melalui Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat serta pengelolaan daya perkantoran
- Pengadaan Pakaian Dinas bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan kinerja dukungan manajemen dan dukungan teknis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tahun 2019 masih menemukan beberapa kendala yang menghambat capaian kinerja yang maksimal diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penganggaran, pelaporan dan reformasi birokrasi
 - Pelaksanaan konsistensi rencana penyerapan anggaran yang belum maksimal, disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang belum direncanakan dengan matang;
 - Program, atau kegiatan yang belum terakomodir oleh postur dan alokasi anggaran yang ada disebabkan penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan di akhir tahun;
 - Belum ada sinergitas antara seluruh pihak yang terkait dan belum tersosialisasikan SPIP secara masif;
 - Kurangnya pengetahuan terkait urgensi membangun ZONA INTEGRITAS menuju WBK, WBBM dalam unit kerja DJKI;
 - Pengumpulan laporan berkala tidak tepat waktu;
- b. Keuangan
 - Kurangnya pemahaman terkait E-SAKI & Lambatnya Pertanggungjawaban keuangan
 - Terlambatnya penyampaian data kontrak ke bagian keuangan sehingga terjadi keterlambatan pendaftaran kontrak ke KPPN
 - Belum ada mekanisme Perencanaan Kas (Renkas) ? penggunaan Uang Persediaan tidak optimal & Prosedur LS Pengadaan yang belum tertib
 - Lambatnya proses penagihan oleh pihak ketiga, padahal dlm ketentuan pembayaran maks 17 hr setelah pekerjaan selesai;
 - Penggunaan Corporate Card yang belum Optimal.

Sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengusulkan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran harus sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan utama masing masing user sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran. Permasalahan atau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi harus menjadi usulan utama. Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi maka kebutuhan pendukung bisa diusulkan menjadi usulan pendukung;
- b. Dalam hal pengusulan Rencana Kerja Anggaran dibutuhkan Data Dukung guna mempermudah pelaksanaan kegiatan. Seringkali data dukung kegiatan yang diusulkan belum ada sehingga menghambat proses pengadaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran;
- c. Rencana Penarikan Dana sebagai salah satu faktor penilaian capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Sering kali pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja dan rencan penarikan dana yang telah ditetapkan sebelum terbit DIPA;
- d. Permasalahan yang sering dialami dalam hal revisi anggaran yaitu tidak sesuai standar biaya dan tidak tepatnya penggunaan akun dalam RKA-KL sehingga proses pelaksanaan dan pembayaran menjadi terhambat. Standar Biaya setiap tahunnya mengalami perubahan pada pos-pos biaya tertentu;
- e. Rencana Umum Pengadaan sudah dilaksanakan sebelum tahun berjalan sehingga proses pengadaan sudah bisa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;



- f. Konsistensi dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Rencana Kerja Anggaran. Konsistensi rencana dan pelaksanaan anggaran berpengaruh besar terhadap revisi anggaran. Apabila user konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKA-KL dan kalender kerja maka akan meningkat penyerapan anggaran yang berdampak pada penilaian capaian kinerja anggaran;
- g. Bila anggaran masih tersisa dari detail kegiatan yang masih belum terlaksana agar dioptimalkan menjadi kegiatan baik bersifat belanja barang maupun belanja modal untuk meningkatkan penyerapan dan memenuhi kebutuhan yang belum tercapai dengan memperhatikan aturan yang berlaku;
- h. Pengembangan Layanan Merek Online & Paten Online, Pengembangan aplikasi pelayanan berbasis elektronik ini sebagai upaya peningkatan pelayanan dengan perluasan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem pembayaran PNBPN;
- i. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Layanan Kekayaan Intelektual
 - Penataan peraturan, perundang-undangan, dilakukan melalui evaluasi existing peraturan perundang-undangan dan harmonisasinya agar sejalan dengan perkembangan regulasi internasional dan sejalan dengan dinamika kekayaan intelektual yang ada dalam masyarakat.
 - Naskah akademik Undang-Undang paten adalah salah satu prioritas penyusunan yang perlu dilakukan terobosan-terobosan kebijakan untuk mendorong peningkatan jumlah paten di Indonesia


3. Capaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

a. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi layanan Kekayaan Intelektual

Target kinerja ini mempunyai keluaran tersedianya fasilitas permohonan administrasi Permohonan Kekayaan intelektual dan informasi Kekayaan intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS yang dapat diakses masyarakat, dengan target capaian yaitu "System Integration Testing dan User Acceptance Test, dan Grand Launching aplikasi TemanKita-Merek dan layanan portal web DJKI melalui Mobile Apps berbasis android dan IOS". Juga telah tercapai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Analisa Aplikasi;
2. Analisa Data;
3. Pelaksanaan Uji Coba User Acceptance Test – UAT;
4. Pelaksanaan SIT dan UAT Pasca pada Bulan September;
5. SIT dan UAT MADRID dan UU Lama pada Bulan November dan Desember;
6. SIT dan UAT Aplikasi e-Pengaduan Pelanggaran KI Mobile berbasis Android dan IOS;
7. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Implementasi Aplikasi Merek Online pada tanggal 5 Desember 2019 ;
8. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Implementasi Aplikasi e-Pengaduan Pelanggaran KI Mobile berbasis Android dan IOS.

Pengembangan aplikasi melalui android dan IOS ini sebagai serangkaian pengembangan sistem pelayanan online yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.



b. Optimalisasi Pemahaman Desain Industri dan Merek terhadap Agen- Agen Diseminasi kekayaan intelektual

Target kinerja kegiatan ini ditunjukkan dalam peningkatan kompetensi SDM kantor wilayah terkait pelayanan kekayaan intelektual, sebagai perpanjangan tangan atas pelayanan kekayaan intelektual di wilayah. Rangkaian kegiatan yang disusun dalam pembentukan agen diseminasi kekayaan intelektual di kantor wilayah dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Penyusunan tim buku panduan kekayaan intelektual dengan substansi Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri dan Kekayaan intelektual Komunal.
2. Penyusunan buku panduan sebagai bahan training of trainee oleh tim penyusunan buku panduan kepada agen-agen diseminasi kekayaan intelektual
3. Pelaksanaan training of trainee kepada agen-agen diseminasi kekayaan intelektual di wilayah

Pelaksanaan training of trainee kepada Kantor Wilayah telah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 7 November 2019 kepada seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan komposisi peserta sebagai berikut :

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
4. Pegawai pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Serta dilaksanakan pameran produk KIK dan Indikasi Geografis dari 33 Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM sebagai representasi kekayaan komunal dari Indonesia.


c. Optimalisasi Pelayanan penerimaan Pengaduan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

seiring dengan ditetapkannya visi DJKI untuk menjadi “the Best 10 IP Office in the world” yang kemudian dipertajam menjadi “the Best IP Office in the world” maka diperlukan langkah-langkah strategis yang menunjang ke arah tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem informasi yang modern dan handal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJKI pada tahun 2018 adalah membangun aplikasi Penyidikan yang bertujuan untuk mengadministrasi proses pengaduan pelanggaran dugaan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual yang disampaikan secara online melalui e-Pengaduan. Pada tahun 2019, DJKI mengajukan pembuatan aplikasi pengaduan dugaan tindak pidana pelanggaran KI berbasis Android dan IOS sebagai salah satu Target Kinerja DJKI. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengembangkan aplikasi pengaduan dugaan tindak pidana pelanggaran KI berbasis Android dan IOS.

Pengembangan aplikasi ini menghasilkan keluaran Aplikasi E-Pengaduan Berbasis Android dan IOS yang akan dilakukan, akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No.	Pekerjaan	Keterangan Singkat
1.	Aplikasi e-Pengaduan berbasis Android	Aplikasi akan dibuat agar bisa berjalan diatas platform android. Segala sesuatunya akan disesuaikan dengan kebutuhan platform tersebut sehingga aplikasi bisa berjalan dengan baik diatas platform android
2.	Aplikasi e-Pengaduan berbasis IOS	Aplikasi akan dibuat agar bisa berjalan diatas platform ios. Segala sesuatunya akan disesuaikan dengan kebutuhan platform tersebut sehingga aplikasi bisa berjalan dengan baik diatas platform ios
3.	Integrasi data antara aplikasi e-Pengaduan berbasis Andoird dan IOS dengan backend aplikasi Penyidikan	Akan dibuatkan sebuah API agar aplikasi e-pengaduan berbasis Android dan IOS dapat mengambil data dari backend dan dapat memasukan data kedalam aplikasi backend Penyidikan

Berikut adalah hasil pengembangan aplikasi e-pengaduan dengan penambahan fitur penelusuran status penanganan aduan :



B. Akuntabilitas Anggaran: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Kekayaan Intelektual dan Realisasi Penyerapan Anggaran DJKI

Dalam teori keuangan negara, PNBP merupakan sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikenal dengan istilah revenue dominial, yaitu merupakan penerimaan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini berada di berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBP melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Dapat dikatakan dari rentang tahun anggaran 2015-2019 terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Adapun realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 714.606.483.255, 00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar 142,92% dari target PNBP tahun 2019 Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Berikut perbandingan penerimaan PNBP DJKI dalam periode 2015-2019 :

Tahun Anggaran	Target PNBP	Realisasi PNBP	Persentase
2015	Rp. 309.000.000.000,00	Rp. 346.565.283.624,00	112,16%
2016	Rp. 329.070.000.000,00	Rp. 552.216.633.526,00	167,84%
2017	Rp. 350.000.000.000,00	Rp. 460.439.168.564,00	131,55%
2018	Rp. 461.654.000.000,00	Rp. 498.327.615.005,00	107,94%
2019	Rp. 500.000.000.000,00	Rp. 714.606.483.255,00	142,92%

Dapat dikatakan dari rentang tahun anggaran 2015-2019 terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Namun jika dibandingkan tahun 2018, maka terjadi kenaikan signifikan di tahun 2019 yaitu sekitar 143,40% kenaikan. Sedangkan di tahun 2020 ditargetkan penerimaan PNBP sejumlah Rp. 525.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar rupiah). Adapun rincian dari realisasi penerimaan PNBP DJKI atas layanan KI selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut

Uraian	Estimasi	Penerimaan	Persentase
Merek dan IG	Rp.273.324.000.000,00	Rp.227.551.404.805,00	83,36%
Paten, DTLST dan RD	Rp.219.746.050.000,00	Rp.465.345.576.250,00	211,65%
Hak Cipta dan Desain Industri	Rp.6.929.950.000,00	Rp.19.877.402.200,00	286,07%
Sertifikat	0	Rp.1.832.100.000,00	0,24%
Jumlah	Rp.500.000.000.000,00	Rp.714.606.483.255,00	142,92%

Adapun selama tahun anggaran 2019 telah terlaksana penyerapan anggaran sejumlah 93,19% dari alokasi DIPA anggaran program penyelenggaraan Kekayaan Intelektual. Persentase penyerapan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 yang masih mencapai 89,77%. Sedangkan di tahun 2017 penyerapan anggaran mencapai 94,70% dan di 2016 mencatatkan penyerapan anggaran sebesar 90,39%.

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 143.043.103.000,00	Rp 122.914.521.924,00	85,93%
2016	Rp. 159.029.987.000,00	Rp. 145.617.498.541,00	90,39%
2017	Rp. 174.154.874.000,00	Rp. 164.925.184.209,00	94,70%
2018	Rp. 261.845.006.000,00	Rp. 235.068.949.520,00	89,77%
2019	Rp. 275.241.752.000,00	Rp. 256.501.331.382,00	93,19%

Secara umum terdapat fluktuasi penyerapan anggaran selama periode 5 tahun terakhir. Kemampuan DJKI dalam menyerap anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya di tahun 2015 terdapat beberapa kali pengurangan anggaran sehingga menyebabkan beberapa rencana kegiatan menjadi delay dan tidak terlaksana. Secara teknis misalnya belum terdapat tools untuk mengontrol penarikan dana, selain itu terkadang penyerapan sudah cukup tinggi namun pengajuan revisi juga tinggi sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran DJKI periode Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut

Program /Kegiatan/Keluaran/Komponen		Pagu	Realisasi	%
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual		275.241.752.000,-	256.501.331.382,-	93,19
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	2.445.592.000,-	2.282.712.784,-	93,34
001	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri (Base Line)	1.369.440.000,-	1.318.099.700,-	96,25
001	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri (Base Line)	1.369.440.000,-	1.318.099.700,-	96,25
051	Layanan permohonan Hak Cipta	1.031.287.000,-	982.096.700,-	95,23
052	Layanan permohonan Desain Industri	338.153.000,-	336.096.000,-	99,36
002	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri [Base Line]	1.076.152.000,-	964.613.084,-	89,64
001	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri [Base Line]	1.076.152.000,-	964.613.084,-	89,64
051	Menyelesaikan Perkara di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	195.132.000,-	184.526.158,-	94,56
052	Menyusun Bahan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	476.700.000,-	473.578.226,-	99,35
053	Mengelola Lembaga Manajemen Kolektif	404.320.000,-	306.508.700,-	75,81



Program /Kegiatan/Keluaran/Komponen		Pagu	Realisasi	%
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual		275.241.752.000,-	256.501.331.382,-	93,19
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	10.492.022.000,-	9.911.349.042,-	94,47
001	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri [Base Line]	6.062.338.000,-	5.679.033.874,-	93,68
001	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri [Base Line]	6.062.338.000,-	5.679.033.874,-	93,68
051	Membuat kerjasama luar negeri dan dalam negeri	3.836.929.000,-	3.466.131.196,-	90,34
052	Mengimplementasikan kerjasama di bidang kekayaan intelektual	2.225.409.000,-	2.212.902.678,-	99,44
002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual [Base Line]	4.429.684.000,-	4.232.315.168,-	95,54
001	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual [Base Line]	4.429.684.000,-	4.232.315.168,-	95,54
051	Mengembangkan sistem kekayaan intelektual nasional	412.992.000,-	393.034.010,-	95,17
052	Membangun kesadaran institusi pemerintah dalam mendukung sistem KI	2.726.538.000,-	2.608.236.688,-	95,66
053	Mendesiminasi Kekayaan Intelektual	1.290.154.000,-	1.231.044.470,-	95,42
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	4.601.068.000,-	4.358.887.144,-	94,74
001	Layanan permohonan merek dan indikasi geografis [Base Line]	2.176.565.000,-	2.114.386.477,-	97,14
001	Layanan permohonan merek dan indikasi geografis [Base Line]	2.176.565.000,-	2.114.386.477,-	97,14
051	Menyelenggarakan layanan permohonan merek	951.290.000,-	918.582.900,-	96,56
052	Menyelenggarakan layanan permohonan indikasi geografis	1.225.275.000,-	1.195.803.577,-	97,59
002	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis [Base Line]	1.233.525.000,-	1.166.884.017,-	94,60
001	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis [Base Line]	1.233.525.000,-	1.166.884.017,-	94,60
051	Menyelesaikan Perkara di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	512.375.000,-	473.548.015,-	92,42
052	Menyusun Bahan Hukum di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	721.150.000,-	693.336.002,-	96,14
003	Fasilitasi Banding Merek [Base Line]	1.190.978.000,-	1.077.616.650,-	90,48
001	Fasilitasi Banding Merek [Base Line]	1.190.978.000,-	1.077.616.650,-	90,48
051	Menyelenggarakan sidang putusan banding merek	821.718.000,-	723.684.450,-	88,07
052	Operasional komisi banding merek	369.260.000,-	353.932.200,-	95,85



Program /Kegiatan/Keluaran/Komponen		Pagu	Realisasi	%
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual		275.241.752.000,-	256.501.331.382,-	93,19
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	3.475.145.000,-	3.400.022.584,-	97,84
001	Layanan permohonan paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang [Base Line]	807.024.000,-	800.287.746,-	99,17
001	Layanan permohonan paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang [Base Line]	807.024.000,-	800.287.746,-	99,17
051	Layanan Permohonan Paten	807.024.000,-	800.287.746,-	99,17
002	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang [Base Line]	1.536.217.000,-	1.479.611.838,-	96,32
001	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang [Base Line]	1.536.217.000,-	1.479.611.838,-	96,32
051	Menyelesaikan Perkara di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	363.180.000,-	359.210.000,-	98,91
052	Menyusun Bahan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	1.173.037.000,-	1.120.401.838,-	95,51
003	Fasilitasi Banding Paten [Base Line]	1.131.904.000,-	1.120.123.000,-	98,96
001	Fasilitasi Banding Paten [Base Line]	1.131.904.000,-	1.120.123.000,-	98,96
051	Menyelenggarakan sidang putusan banding paten	271.036.000,-	263.225.000,-	97,12
052	Operasional komisi banding paten	860.868.000,-	856.898.000,-	99,54
1595	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	2.147.208.000,-	2.013.059.595,-	93,75
001	Pencegahan Pelanggaran HKI [Base Line]	1.023.097.000,-	989.535.963,-	96,72
001	Pencegahan Pelanggaran HKI [Base Line]	1.023.097.000,-	989.535.963,-	96,72
051	Memantau/Survey Wilayah yang berpotensi terjadi Pelanggaran HKI	442.680.000,-	429.277.300,-	96,97
052	Edukasi/Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran HKI	580.417.000,-	560.258.663,-	96,53
002	Penanganan Pelanggaran HKI [Base Line]	1.124.111.000,-	1.023.523.632,-	91,05
001	Penanganan Pelanggaran HKI [Base Line]	1.124.111.000,-	1.023.523.632,-	91,05
051	Persiapan Penanganan Pelanggaran HKI	537.250.000,-	454.808.485,-	84,65
052	Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran HKI	586.861.000,-	568.715.147,-	96,91



Program /Kegiatan/Keluaran/Komponen		Pagu	Realisasi	%
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual		275.241.752.000,-	256.501.331.382,-	93,19
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	23.840.514.000,-	21.767.226.772,-	91,30
001	Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual [Base Line]	23.840.514.000,-	21.767.226.772,-	91,30
001	Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual [Base Line]	23.840.514.000,-	21.767.226.772,-	91,30
051	Menyusun dokumen perencanaan sistem manajemen informasi kekayaan intelektual sesuai SLA	1.846.651.000,-	1.846.651.000,-	92,02
052	Melaksanakan layanan sistem informasi kekayaan intelektual sesuai SLA	18.073.150.000,-	17.228.666.241,-	95,33
054	Melakukan evaluasi sistem informasi kekayaan intelektual sesuai SLA	3.920.713.000,-	2.839.181.524,-	72,41
1597	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	228.240.203.000,-	212.768.073.461,-	93,22
001	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]	116.302.828.000,-	110.776.877.162,-	95,25
051	Penyusunan Rencana Program	1.797.721.000,-	1.692.245.006,-	94,13
052	Penyusunan Rencana Anggaran	1.814.612.000,-	1.570.538.853,-	86,55
053	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	8.504.759.000,-	7.848.617.682,-	92,29
055	Pengelolaan Keuangan	3.438.102.000,-	2.805.677.208,-	81,61
056	Pengelolaan Perbendaharaan	1.458.989.000,-	1.394.275.655,-	95,56
057	Pengelolaan Ketatausahaan	1.221.699.000,-	1.127.893.361,-	92,32
058	Pengelolaan Kepegawaian	13.724.182.000,-	12.263.523.281,-	89,36
059	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	17.197.038.000,-	17.007.768.015,-	98,90
060	Pelayanan Rumah Tangga	43.131.258.000,-	42.688.685.369,-	98,97
061	Pelayanan Humas dan Protokol	19.628.547.000,-	18.900.728.872,-	96,29
062	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	4.385.921.000,-	3.476.923.860,-	79,27
001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	40.695.623.000,-	31.759.913.863,-	78,04
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	2.380.004.000,-	2.227.821.096,-	93,61
053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	23.782.956.000,-	15.002.734.967,-	63,08
054	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	14.532.663.000,-	14.529.357.800,-	99,98
001	Layanan Perkantoran [Base Line]	71.241.752.000,-	70.231.282.436,-	98,58
001	Gaji dan Tunjangan	44.897.001.000,-	44.600.186.178,-	99,34
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	26.344.751.000,-	25.631.096.258,-	97,29



C. Prestasi Kinerja Lain

Atas komitmen dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, di tahun 2019 DJKI telah dianugerahkan beberapa penghargaan kepada DJKI sebagai berikut :

1. DJKI sebagai Satuan Unit Kerja terbaik ke-2 sebagai pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019

Penghargaan ini dianugerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam kegiatan rapat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM akhir tahun 2019 di Hotel Sultan DKI Jakarta.

2. Direktorat Cipta dan Desain Industri sebagai unit kerja Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi pada penilaian ZI menuju WBK/WBBM tahun 2019

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dinaungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo di Ballroom Bidakara, pada Selasa 9 Desember 2019.

3. DJKI ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia dalam ajang ASIAN-ROK pameran pelayanan Publik di Busan Korea, November 2019

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat kesempatan mewakili Indonesia mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. Pameran ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo bersama pejabat tinggi setingkat menteri yang melihat secara langsung inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan negara-negara ASEAN lainnya.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara ideal kualitas perencanaan yang baik adalah ketika capaian yang dihasilkan atau terealisasi sesuai atau mendekati dengan jumlah yang telah ditargetkan. Jika realisasi atau capaian jauh melebihi dari yang jumlah yang ditargetkan hingga mencapai anomali, dapat dikatakan perencanaan tersebut kurang efektif. Begitu pula jika jumlah realisasi jauh tidak mencapai dari yang ditargetkan pun perencanaan dapat dikatakan proses perencanaan belumlah efektif. Pada tahun 2019 tidak lagi terdapat capaian atau realisasi dengan status anomali. Walaupun masih terdapat output yang belum secara maksimal mencapai sesuai dengan yang ditargetkan, terutama terkait dengan kinerja yang berbasis pada penerimaan aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pengajuan upaya hukum dari pemohon Kekayaan Intelektual.

Selama tahun 2019 dapat dikatakan DJKI telah melakukan tugas melaksanakan kebijakan KI dengan cukup baik dan sebagaimana besar memenuhi bahkan beberapa ada yang melampaui target yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat realisasi pencapaian pada beberapa indikator target yang belum terpenuhi secara maksimal. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh DJKI pada tahun ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual;
- Penguatan Kelembagaan DJKI (ORTA);
- Penguatan Perundangan Kekayaan Intelektual (penyusunan PP, Permen sebagai peraturan pelaksana dari UU di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penguatan Ketatalaksanaan Kekayaan Intelektual (SOP Bisnis Proses yang sesuai dengan perubahan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penyelesaian tunggakan pekerjaan (*backlog*) permohonan Kekayaan Intelektual;
- Persentase Penggunaan Izin Penggunaan PNBPN yang belum maksimal;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia karena pengembangan pegawai yang ada belum dapat dilakukan secara maksimal;
- Penyerapan anggaran yang belum optimal.

Adapun solusi dan langkah strategis yang dilakukan oleh DJKI atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan mengembangkan Teknologi Informasi dalam tahap berkelanjutan;
- Perbaiki kebijakan di bidang penganggaran berdasarkan value for money;
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal DJKI;
- Monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan kepada Stakeholder DJKI;
- Melakukan penataan dan penguatan ORTA;
- Melakukan penataan dan penguatan ketatalaksanaan DJKI melalui penataan dan penguatan SOP;
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI agar efisien dan mendukung kebijakan deregulasi peraturan perundang-undangan melalui penyusunan Omnibus Law di bidang Kekayaan Intelektual berikut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual (terutama Peraturan Pelaksanaan UU Paten dan UU Merek);
- Mengajukan Usulan Permintaan Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai analisa kebutuhan SDM;
- Optimalisasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terutama di kegiatan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang menjadi pendukung utama bagi pelaksanaan optimalisasi layanan KI berbasis TI.

Selanjutnya pada tahun 2020 fokus DJKI akan tetap pada peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dengan fokus pada perbaikan layanan dengan basis online secara menyeluruh, termasuk peningkatan fasilitas dan kapasitas Data Center DJKI serta peningkatan infrastruktur berupa renovasi dan furniture gedung untuk pelayanan yang lebih prima. Selain itu harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI juga diperlukan sebagai pendukung bagi terlaksananya layanan yang optimal serta dalam rangka mendukung iklim kemudahan berusaha (Easiness of Doing Business). DJKI memulai rintisan untuk menyusun Omnibus Law undang-undang Kekayaan Intelektual menyederhanakan regulasi di bidang Kekayaan Intelektual dari yang sebelumnya regulasi di bidang KI tersebar dalam beberapa undang-undang menjadi terkodifikasi dalam satu aturan, hal ini diharapkan adanya penyederhanaan standard dan aturan yang mengatur mengenai KI guna mendukung kemudahan berusaha. Semangat dari Omnibus Law di bidang KI juga terutama mengakomodir sektor ekonomi UMKM, serta mendukung cipta lapangan kerja.

Mengingat pentingnya peranan KI sebagai aset bagi daya saing ekonomi bangsa, Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapat amanah menjalankan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berdikari melalui sektor Kekayaan Intelektual yang berdasarkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Pada tahun 2020 salah satu rezim dari KI yaitu Kekayaan Intelektual Komunal ditetapkan menjadi salah satu target dari Program Prioritas Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia, dengan target pada tahun 2020 adalah Pembangunan Data Base Kekayaan Intelektual Komunal.



Sebagaimana di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 yang menggariskan bahwa salah satu agenda pembangunan adalah dengan membangun kebudayaan dan karakter bangsa, maka dirasa perlu untuk mengangkat perlindungan atas KI Komunal dan Hak Cipta sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. Selain itu di dalam RPJMN periode 2020-2024 juga ditetapkan bahwa modal social dan budaya sebagai pengarusutamaan dari kebijakan jangka menengah dalam membangun ekonomi nasional selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan targetnya berupa perlindungan atas KI Komunal yang berbasis ekosistem. Atas semua kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional tersebut, DJKI tentunya memiliki komitmen untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi serta kebijakan KI Internasional terkait KI Komunal (mengingat hingga saat ini belum terdapat regulasi yang berlaku secara umum dan lintas batas internasional mengenai perlindungan atas KI Komunal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan DJKI dalam melaksanakan komitmen tersebut adalah sebagai berikut:

1. DJKI sebagai *leading sector* atau *law center* atas proteksi dan administrasi KI Nasional akan focus untuk melakukan penyusunan instrument hukum nasional untuk perlindungan KI Komunal secara positif;
2. Penyusunan Instrumen Hukum Nasional KI Komunal sebagai prioritas utama sebagai pendorong penyusunan instrument hukum KI Komunal tingkat internasional; serta Pembangunan Pusat Data Nasional KI Komunal sebagai sarana perlindungan secara defensive yang mutlak diperlukan (terutama integrasi data antar K/L dan atau *stakeholder* terkait).

LAMPIRAN

A. Dokumen perjanjian kinerja

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat

Tahun Anggaran : 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan dukungan manajemen dan teknis lainnya	Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen KI	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan
			Terselenggaranya Layanan Internal (Overhead)	1 layanan
			Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 layanan

Jakarta, 5 Februari 2019

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Chairani Idha K.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Tahun Anggaran : 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan KI	Terwujudnya Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri di bidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan	10 dokumen kerjasama
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual	20 kegiatan

Jakarta, 5 Februari 2019



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
Tahun Anggaran : 2019

NO	PROGRAMKEGIATAN	SASARAN PROGRAMKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAMKEGIATAN	TARGET
1	Program Penyelenggaraan Layanan e-Gov di bidang KI	Terselenggaranya Sistem Teknologi Informasi Untuk Mendukung Tugas Fungsi DJKI	Pemenuhan standar layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	1 layanan


Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, 5 Februari 2019

Direktur Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual


Sarno Wijaya, S.H., M.H.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Tahun Anggaran : 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan penyidikan dan penyelesaian sengketa	Menurunnya jumlah pelanggaran hukum bidang HKI	Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI	21 kegiatan
		Terselesaikannya penanganan pengaduan pelanggaran HKI	Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di DJKI	10 Kasus


Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, 5 Februari 2019

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa


Drs. Reynhard P. Silitonga, S.H., M.H

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Tahun Anggaran : 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Terselenggaranya layanan permohonan Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	8.300 dokumen
		Terciptanya rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	210 rekomendasi
		Terwujudnya fasilitasi Komisi Banding Paten	Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	11 putusan

Jakarta, 5 Februari 2019



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tahun Anggaran : 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Terselenggaranya Layanan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	J Jumlah layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	79.200 Dokumen
			Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	300 rekomendasi
			Jumlah permohonan Banding Merek yang disidangkan	805 dokumen



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., .C.C.S.

Jakarta, 5 Februari 2019

Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Fathlurachman, S.H., M.M.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tahun Anggaran : 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Terselenggaranya Layanan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	J Jumlah layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	79.200 Dokumen
			Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	300 rekomendasi
			Jumlah permohonan Banding Merek yang disidangkan	805 dokumen



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., .C.C.S.

Jakarta, 5 Februari 2019

Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Fathlurachman, S.H., M.M.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun Anggaran : 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Terselenggaranya Layanan Permohonan Hak Cipta dan Desain Industri	Jumlah layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	8.500 dokumen
		Terciptanya Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	250 rekomendasi



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jakarta, 5 Februari 2019

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Molan Karim Tarigan, S.H., M.H.

DOKUMENTASI

No.	Nomor LK	Administrasi	Wasmat	Gelar Perkara	SP3			P21
					Bukan Tindak Pidana	Ditarik	Mediasi	
1	HKI.07.KI.08.01.01.03.01 , tertanggal 7 Februari 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
2	HKI.07.KI.08.01.01.04.02 , tertanggal 13 Februari 2019	✓	✓	✓	-	(Surat SP3 belum dibuatkan, menunggu koordinasi dengan KA TIM)	-	-
3	HKI.07.KI.08.01.01.04.03 , tertanggal 13 Februari 2019	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
4	HKI.07.KI.08.01.01.04.04 , tertanggal 13 Februari 2019	✓	✓	✓	-	✓	-	-
5	HKI.07.KI.08.01-01.01-05, tertanggal 25 Maret 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
6	HKI.07.KI.08.01-01.03-06, tertanggal 15 Mei 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
7	HKI.07.KI.08.01-01.02-07, Tertanggal 19 Juni 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
8	HKI.07.KI.08.01-01.02-08, Tertanggal 19 Juni 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
9	HKI.07.KI.08.01-01.02-09, tertanggal 04 Juli 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
10	HKI.07.KI.08.01-01.02-10, tertanggal 11 Juli 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
11	HKI.07.KI.08.01-01.02-11, tertanggal 11 Juli 2019	✓	(Laporan Wasmat perlu pengecekan)	✓	-	-	-	-
12	HKI.07.KI.08.01-01.02-12, tertanggal 11 Juli 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
13	HKI.07.KI.08.01-01.02-13, tertanggal 11 Juli 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
14	HKI.07.KI.08.01-01.02-14, tertanggal 12 Agustus 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
15	HKI.07.KI.08.01-01.02-14, tertanggal 12 Agustus 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
16	HKI.07.KI.08.01-01.02-16, tertanggal 12 Agustus 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
17	HKI.07.KI.08.01-01.01-17, tertanggal 22 Agustus 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
18	HKI.07.KI.08.01-01.02-18, tertanggal 30 Agustus 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-

19	HKI.07.KI.08.01-01.02-18, tertanggal 30 Agustus 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
20	HKI.07.KI.08.01-01.02-20, tertanggal 6 September 2019	✓	✓	✓	-	-	-	-
21	HKI.07.KI.08.01-01.02-21, tertanggal 6 September 2019	✓	✓	✓	✓	-	-	-
22	HKI.07.KI.08.01-01.02-22, tertanggal 6 September 2019	✓	(tidak ada anggaran untuk wasmat)	x	-	-	-	-
23	HKI.07.KI.08.01-01.02-23, tertanggal 6 September 2019	✓	✓	x	-	-	-	-
24	HKI.07.KI.08.01-01.02-24, tertanggal 6 September 2019	✓	✓	x	-	-	-	-
25	HKI.07.KI.08.01-01.02-25, tertanggal 6 September 2019	✓	✓	x	-	-	-	-
26	HKI.07.KI.08.01-01.02-26, tertanggal 6 September 2019	✓	✓	x	-	-	-	-
27	HKI.07.KI.08.01-01.01-27, tertanggal 09 September 2019	x (data pelapor dan terlapor tidak lengkap)	x	x	-	-	-	-
28	HKI.07.KI.08.01-01.01-28, tertanggal 09 September 2019	x (data pelapor dan terlapor tidak lengkap)	x	x	-	-	-	-
29	HKI.07.KI.08.01-01.01-29, tertanggal 09 September 2019	x (data pelapor dan terlapor tidak lengkap)	x	x	-	-	-	-
30	HKI.07.KI.08.01-01.02-30, tertanggal 13 September 2019	✓	x	x	-	-	-	-
31	HKI.07.KI.08.01-01.02-20, tertanggal 6 September 2019	✓	✓	x	-	-	-	-
32	HKI.07.KI.08.01-01.02.32, tertanggal 08 Oktober 2019	✓	✓	x	-	-	-	-
33	HKI.07.KI.08.01.01.04.33, tertanggal 31 Oktober 2019	✓	x	x	-	-	-	-
34	HKI.07.KI.08.01-01.02.34, tertanggal 11 November 2019	✓	x	x	-	-	-	-
35	HKI.07.KI.08.01-01.02.35, tertanggal 6 November 2019	✓	x	x	-	-	-	-
36	HKI.07.KI.08.01-01.01-36, tertanggal 06 November 2019	✓	x	x	-	-	-	-
37	HKI.07.KI.08.01-01.02.37, tertanggal 6 November 2019	✓	x	x	-	-	-	-
38	HKI.07.KI.08.01-01.01-38, tertanggal 06 Nopember 2019	✓	x	x	-	-	-	-
39	HKI.07.KI.08.01-01.02.39, tertanggal 11 November 2019	✓	x	x	-	-	-	-

40	HKI.07.KI.08.01-01.01-40, tertanggal 06 Nopember 2019	✓	x	x	-	-	-	-
41	HKI.07.KI.08.01-01.02.41, tertanggal 11 November 2019	✓	x	x	-	-	-	-
42	HKI.07.KI.08.01-01.02.42, tertanggal 11 November 2019	✓	x	x	-	-	-	-
43	HKI.07.KI.08.01-01.02.43, tertanggal 13 Nopember 2019	✓	x	x	-	-	-	-
44	HKI.07.KI.08.01-01.02.44, Tertanggal 13 Nopember 2019	✓	x	x	-	-	-	-
45	HKI.07.KI.08.01-01.02.45, tertanggal 13 Nopember 2019	✓	x	x	-	-	-	-
46	HKI.07.KI.08.01-01.02.46, tertanggal 28 Nopember 2019	✓	x	x	-	-	-	-
47	HKI.07.KI.08.01-01.02.47, tertanggal 28 Nopember 2019	✓	x	x	-	-	-	-



